# رسالةالمحيض

# PROBLEMATIKA DARAH WANITA HAIDH, NIFAS, DAN ISTIHADATH



Karangan : Ahmad Syadzirin Amin

Kompilasi PDF Oleh : Muh. Luqman Firmansyah

luqman\_firmansyah@yahoo.com | www.luqman.co.cc http://www.facebook.com/profile.php?id=1413704156&ref=name

#### Penerbit:

#### YAYASAN WAKAF RIFA'IYAH

### PONDOK PESANTREN RIFA'IYAH TERPADU

#### "SYAIKH AHMAD RIFA'I"

ARAMARAM BULAK ROWOSARI KENDAL JAWA TENGAH **TAHUN 1428 H/2007** 

### فائدة

## بسم الله الرحمن الرحيم

وروى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تحيض إلا كان حيضها كفارة لما مضى من ذنوبها. وان قالت فى أول اليوم "الحمد لله على كل حال واستغفر الله من كل ذنب", كتب الله لها براءة من النار وجوازا على الصراط وأمانا من العذاب ورفع الله تعالى لها بكل يوم وليلة درجة أربعين شهيدا إذا كانت ذاكرة لله تعالى فى حيضها.

"Telah diriwayatkan dari 'Aisyah Radliyallahu 'Anha berkata: Rasul Allah bersabda: "Tiada seorang wanita yang haid, melainkan haidnya itu menjadi pelebur untuk masa lalu dari dosa-dosanya. Apabila di dalam hari pertama ia membaca: Alhamdulillaah 'Alaa Kulli Haalin wa Astaghfirullah Min Kulli Dzanbin, maka Allah untuk wanita itu bebas dari api neraka, ia berjalan di atas titian dan aman dari siksa, dan Allah Yang Maha Mulia mengangkat baginya pada setiap hari dan malam derajat empat puluh orang mati sahid ketika ia ingat kepada Allah Ta'ala di dalam haidnya."

### مقدمة

#### KATA PENGANTAR

لبسم الله الرحمن الرحيم \* الحمد لله الذي هدانالهذا وما كنالنه تدى لولا ان هدانا الله \* والصلاة والسلام على رسو له سيدناومولا نا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله وصحبه \* ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم \*أما بعد .

Tiada untaian kalimat yang patut kami ucapkan, kecuali panjatan puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah melimpahkan kenikmatan dan kasih sayang-Nya kepada kami. Kalaulah pertolongan dan kenikmatan serta kasih sayang Allah *Azza wa Jalla* tidaklah, kami percaya usaha penyusunan kitab ini tidak akan selesai. Pertolongan Allah inilah, ikhtiar penulisan kitab ini dapat selesai tanpa ada hambatan yang berarti.

Kitab yang kecil mungil ini memuat tentang masalah darah wanita, darah haid, darah nifas, darah wiladat dan darah istihadlat. Oleh karena itu kami namakan kitab ini, "Risalatul Mahidl, Problematika Darah Wa-nita, Haid, Nifas dan Istihadlat," menggunakan tulisan latin dan bahasa Indonesia dengan mengambil rujukan dari kitab-kitab Salaf bermazhab Syafi'i yang muktabar dan terkenal di pesantren nusantara ini. Penulisan ini, pula karena terdorong oleh kebutuhan kaum wanita, terutama yang kurang memahami tulisan Arab pegon dan bahasa Jawa kuna, yang sekarang sudah tidak di ajarkan di sekolah atau madrasah.

Selain itu, menuruti atas permintaan sebagian teman-teman setia kami yang sedang mengajar di majelis taklim wanita, terutama yang mengajarkan masalah haid, nifas, wiladat dan istihadlat. Di samping itu, kami menganggap perlu penulisan ini dan merupakan tanggung jawab bersama dalam mengatasi kekurangan yang dirasakan kaum wanita, dan sekaligus sebagai sumbangsih terhadap perkembangan dan kemajuan mereka. Kami melihat betapa pentingnya pengetahuan agama, terutama masalah darah wanita ini, sebagaimana yang dinyatakan Syaikh Ibrahim al-Bajuri Dalam kitab karangannya ialah:

ويجبعلى المرأة أن تتعلم ما يحتاج اليه من أحكام الحيض و النفاس و الإستحاضة فإن كان زوجها عالمالزمه تعليمها و ألا فلها الخروج لسؤ ال العلماء بل يجبعليها وليس له منعها الا ان يسال هو و يخبر ها فيستغنى بذلك. إنتهى / حاشية الباجورى: 113/1.

"Bahwa hukumnya wajib bagi seorang wanita akan mengaji sesuatu yang dibutuhkan dari hukum-hukum haid, nifas dan istihadlat. Apabila suaminya pintar, maka wajib mengajar istrinya, dan apabila suaminya tidak pintar, maka boleh, bahkan wajib bagi istrinya keluar dari rumahnya untuk keperluan bertanya kepada ulama. Dan hukumnya haram bagi suami yang melarang istrinya keluar dari rumahnya untuk keperluan itu, kecuali suaminya akan bertanya kepada ulama, kemudian mengajarkan hukum-hukum itu kepada istrinya." (Hasyiyah Al-Bajuri: 1/1134).

Penggunaan bahasa Indonesia dan tulisan latin ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan keputusan Konfrensi Ulama Rifa'iyah Nomor: V Syawal 1371, di Donorejo Limpung Batang Jateng, yang membolehkan penulisan kitab-kitab Tarajumah dengan bahasa Indonesia dan tulisan latin, asalkan untuk memahami kitab tersebut secara mudah dan benar, sebagaimana yang dituturkan Syaikh Ahmad Rifa'ie dalam bait-bait kitab karangannya yaitu:

فتوتوراسيراكبيه إعمنوساأنني \* كعتنمومكسه بودو دالم أكماني

سكعسكيرابرعكعفهم نعأتني \* ووعيكو كبيهسكع شرع فكوني

### (أبين الحوائج المجلد الثانى:492).

"Berkhutbahlah kamu kepada sekalian manusia

Yang kemungkinan masih bodoh dalam bidang agama

Dari cara apa yang sekiranya hati mereka faham

Dari tuntunan syariat Islam."

(Abyanal Hawaij: 11/25/492).

Sebenarnya tulisan seperti itu pernah pertama dirintis oleh Bapak Kiai Ahmad Nasihun Pekalongan tahun 1972 dan KH. Hakamudin Halali Cirebon Jawa Barat tahun 1998 yaitu kitab yang berjudul *Alluma'.*, yang membicarakan shalat Jum'at, dan ulama lainnya, karena mereka melihat perkembangan masa kini sudah banyak al-Qur'an dan Hadits yang diterjemahkan dengan berbagai bahasa dan tulisan. Oleh karena itu kami memberanikan diri menyusun kitab menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin, seperti yang sekarang ini.

Akhirul Kalam, harapan penulis atas kitab ini dapatlah bermanfaat bagi setiap teman-teman yang hajat membaca dan memahami, manfaat dunia dan manfaat di akhirat nanti. Dan dijadikanlah kitab ini sebagai amal Jariyah yang pahalanya akan senantiasa mengalir sepanjang masa. Dan akhirnya kami memohon ampun dan pertolongan kepada Allah Yang Maha Pengayang lagi Maha Pengampun. Kepada Allah *Rabbul Izzati Wal Jabarut* jualah, penulis berserah dan bertawakal.

هدانى الله وإياكم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين, أمين. فكالوعن: 1428ه/2007م

### Daftar Isi

Sambutan Penerbit
Faidatun
Kata Pengantar
Daftar Isi
MASALAH DARAH HAID
Definisi Haid
Dasar Hukum Haid
Nama-nama Haid
Binatang Yang Haid
Tanda-Tanda Permulaan Balig Bagi Wanita
Tanda-Tanda Permulaan Balig Bagi Lelaki
Permulaan Haid Bagi Wanita
Suatu Contoh
Lamanya Waktu Haid dan Lamanya
Masalah-Masalah
Ketahuilah
MASALAH DARAH NIFAS
Definisi Nifas

	Dasar Hukum Nifas
	Lamanya Nifas dan Sucinya
	Masalah-masalah
	Contoh-Contoh
	Peringatan
	Aneka Macam Darah
	Sifat-Sifat Darah
	Contoh-Contoh
	Peringatan!
MASA	LAH ISTIHADLAT
	Definisi Istihadlat
	Dasar Hukum Istihadlat
	Istihadlat Ada Tujuh Macam
	Mubtadi'at Mumayyizat
	Contoh-Contoh
	Mubtadi'at Ghairu Mumayyizat
	Contoh-Contoh
	Mu'taadat Mumayyizat
	Suatu Contoh
	Peringatan!
	Mu'taadat Ghairu Mumayyizat Dzakirat Li 'Adaatiha Qadran wa
	Waq tan
	Contoh-Contoh

	Mu'taadat Ghairu Mumayyizat Naasiyat Li 'Adaatiha Qadran wa	
	Waqtan	
	Mu'taadat Ghairu Mumayyizat Dzakirat Lil Qadri Duunal Waqti	
	Suatu Contoh	
	Mu'taadat Ghairu Mumayyizat Dzakirat Lil Waqti Duunal Qadri	
	Suatu Contoh	
	Peringatan!	
	Suatu Faida	
	Kaifiyat Shalat Mustahadlat dan Beser	
	Suatu Masalah	
	Peringatan!	
	Perkara Yang Diharamkan Bagi Orang Haid dan Nifas	
	Suatu Faidah	
	Peringatan!	
	Masalah Datang dan Hilangnya Mani'	
	Contoh-Contoh	
	Perkara Yang Menyebabkan Kewajiban Mandi	
	Beberapa Masalah Penting	
	Fardlu-Fardlunya Mandi	
	Syarat-Syarat Sah Wudlu dan Mandi	
MASALAH KEHAMILAN		
	Masa Kehamilan	

MASA	LAH KELAHIRAN		
	Cara Ingin Mempunyai Anak Lelaki		
	Masalah		
	Cara-Cara Melahirkan Anak		
MASALAH 'IDDAT			
	Definisi Iddat		
	Hikmahnya Iddat		
	Peringatan!		
IKHTI <sup>.</sup>	TAAM		
ΚΔΤΔ	PENLITUP		

asa

### مسئلةالحيض

#### MASALAH DARAH HAIDL

#### Definisi Haid

Haid menurut bahasa artinya ialah mengalir. Adapun menurut istilah Syara', yang dinamakan haid ialah darah yang kebiasaan keluar dari *farji* (kemaluan) seorang wanita yang telah berusia sembilan tahun, bukan karena melahirkan, dalam keadaan sehat dan warnanya merah semu hitam menghanguskan *(Fathul Qarib*:10).

#### Dasar Hukum Haid

Adapun dasar hukum Haid adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Alqur'an sebagai berikut:

ويسئلونكعن المحيض قلهو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تفربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (البقرة: 222).

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran." Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang di perintahkan Allah kepada mu> Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat,

dan menyukai orang-orang yang mensucikan." (QS. Al-Baqarah: 222).

Dan hadist Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam Sebagai berikut:

"Sesungguhnya haid ini yang telah menetapkan Allah atas anakanak putri Nabi Adam As." (HR. Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah Ra.).

#### Nama-Nama Haid

Penyebutan nama haid menurut ulama Fuqaha terdapat 15 nama adalah sebagai berikut:

#### Binatang Yang Mengalami Haid

Adapun hayawan atau binatang yang mengalami haid adalah delapan macam, yaitu sebagai berikut:

- 1. Orang wanita
- 2. Binatang kelawar

- 3. Binatang dlabu' atau kera
- 4. Binatang kelinci (Jawa: mermut)
- 5. Binatang unta
- 6. Binatang cecak
- 7. Binatang kuda
- 8. Binatang anjing.

Akan tetapi selain orang wanita, binatang-binatang tersebut haidnya tidak tertentu (*Bujairami ala Al Khatib:* 1/300).

#### Tanda-Tanda Balig Bagi Wanita

Tanda-tanda balig bagi seorang anak wanita terdapat lima macam. Apabila salah satu dari lima perkara terdapat padanya, maka dihukumi sudah balig, ialah sebagai berikut:

- 1. Sudah sampai umur 15 tahun *Qamariyah* (penanggalan bulan).
- 2. Keluar air mani dari kemaluan setelah umur 9 tahun *Qamariyah*.
- 3. Keluar darah Haid setelah umur 9 tahun *Qamariyah Taqriban*, ya-itu kira-kira atau kurang sedikit dari 15 hari, walaupun hanya sebentar *(Kasyifatu al Syaja*: 16).
- 4. Keluar bulu kemaluan setelah umur 9 tahun *Qamariyah* (*Tabyinal Ishlah:* 157).
- 5. Dan kedua buah dadanya sudah menonjol ke depan secara jelas (*Bidayatul Ummat*: )

#### Tanda-Tanda Balig Bagi Lelaki

Adapun tanda-tanda balig bagi seorang anak lelaki sebanyak empat perkara. Apabila didapati pada seorang anak lelaki salah satu dari empat perkara, maka anak tersebut dihukumi sudah berumur balig, yaitu sebagai berikut:

1. Sudah sampai umum 15 tahun *Qamariyah* (penanggalan bulan).

- 2. Keluar air mani dari kemaluan setelah umur 9 tahun Qamariyah.
- 3. Keluar bulu kemaluan setelah umur 9 tahun *Qamariyah*.

(Tabyinal Ishlah: 157).

#### Permulaan Haid Bagi Wanita

Usia paling muda waktu keluar darah haid bagi seorang anak wanita, ialah berumur 9 tahun *Qamariyah Taqriban* (kira-kira). Adapun pengertian *taqriban* atau kira-kira ialah, apabila seorang anak wanita yang cukup umur 9 tahun kurang 16 hari dan malamnya ke atas (waktu yang cukup digunakan paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya suci), mengeluarkan darah, maka tidak dihukumi haid, tetapi dihukumi darah istihadlah atau darah rusak (*Fathul Qarib* pada *Hamisy Al Bajuri*:1/112 dan *Abyanal Hawaij*: 11/268)

Adapun pada waktu mengeluarkan darah seorang wanita, sudah berusia 9 tahun kurang dibawahnya 16 hari dan malam (waktu yang tidak cukup untuk paling sedikitnya haid serta paling sedikitnya suci) maka dihukumi darah haid.

Apabila seorang wanita mengeluarkan darah beberapa hari yang sebagian sebelum waktunya bisa haid, dan yang sebagian lagi setelah waktunya bisa haid, maka darah yang pertama dihukumi darah istiha-dlah, dan darah yang akhir dihukumi darah haid.

#### Suatu Contoh

Sorang anak wanita cukupnya umur 9 tahun masih kurang 20 hari dan malam, lalu ia mengeluarkan darah lagi lamanya 10 hari dan malam, maka darah yang pertama selama 4 hari dan malam lebih sedi-kit, dihukumi darah istihadlah, karena kurangnya dari cukup umur 9 tahun masih cukup untuk haid serta suci.

Adapun darah yang tertinggal, yang lamanya 6 hari dan malam, kurang sedikit, dihukumi darah haid, karena kurangnya dari cukup u-mur 9 tahun sudah tidak cukup untuk haid serta suci (Hasyiyah al-Jamal ala Syarhi al-Minhaj: 1/236).

#### Lamanya Waktu Haid dan Sucinya

Seorang wanita mengeluarkan darah yang dihukumi haid adalah sekurang-kurangnya masa sehari semalam atau 24 jam, baik selama 24 jam itu darah keluar terus menerus, atau terputus-putus selama 15 hari dan malam. Yakni suatu tempo keluar darah di tempo lain putus darah, yang seandainya mengeluarkan darahnya itu terjumlah cukup 24 jam, hal ini dihukumi darah haid, asalkan semuanya itu masih didalam 15 hari dan malam.

Sehingga, apabila darah yang keluar jumlahnya tidak cukup 24 jam, tidaklah dihukumi darah haid, melainkan dihukumi darah istiha-dlat *(Minhaju al-Qawim: 29* dan *Abyanal Hawaij:* 11/268).

Bahwa yang dimaksud dengan *bil ittishal* atau terus menerus yaitu seumpama kapuk kapas dimasukkan ke dalam kemaluan wanita, masih adanya darah itu, masih dihukumi mengeluarkan darah, sekalipun darah tidak sampai ke luar ke tempat yang wajib dibasuh ketika *istinja'* (ber-suci). *Hasyiyah Al Turmusi ala al Minhaju al-Qawim:* 1/538).

Adapun sebanyak-banyaknya seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah 15 hari dan 15 malam.

Pada kebiasaanya, mengeluarkan darah haid selama 6 atau 7 hari dan malam. Semuanya ini berdasarkan hasil penelitian Imam Syafi'i Ra kepada wanita Arab di Timut Tengah. Adapun paling lamanya seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah 15 hari dan malam *(AI Minhaju al-Qawim:* 29).

Dan sekurang-kurangnya suci yang memisahkan antara satu haid dengan haid yang lain ialah 15 hari dan 15 malam. Adapaun sebanyak-banyaknya suci tidak ada batasnya, bahkan kadang sudah tidak keluar darah haid lagi, karena usia atau keadaan. Dan pada kebiasaannya suci tersebut meliha kepada kebiasaannya haid. Apabila haidnya enam hari, maka sucinya adalah 24 hari, dan apabila haidnya itu tujuh hari, maka sucinya adalah 23 hari (*Qutu al-Habib*: 44).

#### Masalah-Masalah

Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita yang sedang ha-mil adalah termasuk darah haid, apabila lamanya sehari semalam serta tidak lebih dari 15 hari dan malamnya, dan mengeluarkan darah tersebut sebelum melahirkan anak (*Fathul Wahhab:* 1/27).

Seorang wanita ketika mengeluarkan darah haid dengan terputus putus, semuanya dihukumi haid, baik ketika mengeluarkan darah atau ketika putus yang ada sela-selanya itu.

#### Ketahuilah!

Seorang wanita, sama saja *Mubtadi'at* (baru sekali mengeluarkan darah) atau *Mu'tadat* (yang sudah pernah haid dan suci), dihukumi haid (haram melaksanakan perkara yang diharamkan kepada orang yang haid), sebab hanya mengeluarkan darah). Kemudian kalau darah terse-but ternyata putus sebelum cukup sehari semalam, maka hukumnya bukan darah haid, sehingga ia diwajibkan mengqadla shalat yang di tinggalkan selama mengeluarkan darah tersebut. Dan apabila darah itu sampai cukup sehari semalam, maka tentunya dihukumi darah haid (*Hasyiyah AI Syarqawi 'ala al-Tahrir*: 1/152)

### مسئلة النفاس

#### MASALAH DARAH NIFAS

#### **Definisi Nifas**

Bahwa Nifas menurut bahasa berarti melahirkan. Adapun menu-rut istilah Syara', Nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan (wiladah), dan sebelum melampui 15 hari dan malam dari lahirnya anak. Permulaan nifas itu dimulai dari keluarnya darah, bukan dari keluarnya anak.

Darah yang keluar bersama bayi atau sebelum melahirkannya, tidak dihukumi darah nifas, tetapi termasuk darah istihadlat atau darah rusak (darah penyakit). (Fathul Qarib: 109, Bughiyatul Mustarsyidin: 22).

#### Dasar Hukum Nifas

Masa kebiasaan seorang wanita atas keluarnya darah nifas adalah 40 hari, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, dimana ia berkata:

"Pada masa Rasulullah Saw. Para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama empat puluh hari atau empat puluh malam." (HR. Abu Da-wud dan Tirmidzi).

Para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah Saw. dan para tabi'in telah menempuh kesepakatan, bahwa wanita-wanita yang sedang men-jalani masa nifas harus meninggalkan shalat selama empat puluh hari. Apabila telah suci sebelum masa tersebut, maka hendaklah mandi dan mengerjakan shalat, demikian dikatakan oleh Imam Tirmidzi.

#### Lamanya Nifas dan Sucinya

Sekurang-kurangnya seorang wanita keluar darah nifas adalah satu tetesan, kebiasaannya Nifas 40 hari dan malam, sedang sebanyak-banyaknya nifas, selama 60 hari dan malam. Semuanya ini juga dengan dasar hasil penelitian Imam Syafi'i Ra. Kepa-da wanita Arab di Timur Tengah (*Hasyiyah Al-Bajuri*: 1/111 dan *Abyanal Hawaij*: 11/268).

Paling lama nifas 60 hari tersebut, di hitung mulai dari keluarnya bayi. Adapun yang dihukumi darah nifas itu mulai dari keluarnya darah. Sehingga, seumpama seorang wanita melahirkan anak pada tanggal1 kemudian ketika mengeluarkan darah mulai tanggal 5 itu penuh 60 hari dan malamnya, dimulai tanggal 5, dan yang dihukumi darah nifas adalah mulai tanggal 5. Adapun waktu antara lahirnya bayi dengan keluarnya darah, dihukumi suci. Oleh karena itu ia tetap kewajiban shalat dan kewajiban kewajiban yang lain.

#### Masalah-Masalah

Batas antara lahirnya bayi dengan keluarnya darah nifas seorang wanita, paling lama 15 hari. Apabila jarak antara keduanya lebih dari 15 hari, maka tidak dihukumi darah nifas, tetapi dihukumi darah haid.

Apabila seorang wanita setelah melahirkan anak kemudian mengeluarkan darah dengan terputus-putus (setelah putus lalu keluar lagi), yang masih dalam 60 hari dan terputus-putusnya darah tidak sampai 15 hari, maka semua darah yang dikeluarkan maupun putus-putus yang ada sela-selanya, darah tersebut dihukumi darah nifas (*Hasyiyah Sulai-man al-Jamal 'ala Syarhi al-Minhaj:* 1/227).

#### Contoh-Contoh:

Seorang wanita melahirkan anak, kemudian langsung mengeluar-kan darah selama 15 hari, lalu putus selama 14 hari, lalu keluar darah lagi selama 10 hari, maka darah yang keluar serta putus di sela-selanya itu dihukumi nifas. Dan ia pada waktu berhenti tersebut diwajibkan mandi, shalat dan lain sebagainya seperti halnya orang yang suci, wala-upun akhirnya ternyata semuanya itu tidak sah, karena sebenarnya masih ada di dalam nifas. Darah yang kedua (darah keluar setelah berhenti) itu, mulai keluar darah setelah tenggang 60 hari dari lahirnya anak, maka darah yang pertama (darah sebelum berhenti) dihukumi da-rah nifas, darah kedua dihukumi darah haid dan berhentinya dihukumi keadaan suci.

Seorang wanita melahirkan anak, kemudian mengeluarkan darah selama 59 hari, lalu berhenti selama dua hari, kemudian mengeluarkan darah

lagi selama tiga hari, maka darah yang pertama dihukumi nifas, darah yang kedua dihukumi haid dan berhentinya dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas.

Dan seumpama darah yang kedua masih ada di dalamnya 60 hari, tetapi berhentinya selama 15 hari, maka darah yang pertama juga dihu-kumi nifas, darah yang kedua dihukumi haid dan berhentinya juga di hukumi suci.

Contohnya: Seorang wanita melahirkan anak, kemudian mengelu-arkan darah selama 10 hari, lalu berhenti selama 16 hari, kemudian mengeluarkan darah lagi, selama 4 hari, maka darah yang pertama dihukumi nifas, darah yang kedua. dihukumi haid dan berhentinya dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas.

#### Peringatan!

Keadaan suci yang memisahkan antara haid dengan nifas, atau memisahkan antara nifas dengan nifas itu, tidak disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam, melainkan bisa saja hanya sehari atau bahkan kurang dari satu hari. Berbeda dengan keadaan suci yang memisah antara haid dengan haid.

Contoh keadaan waktu suci yang memisahkan antara haid dengan nifas ialah:

- 1. Seorang wanita hamil mengeluarkan darah 5 hari, kemudian berhenti sehari, lalu ia melahirkan anak, kemudian mengeluarkan darah selama 40 hari, maka darah yang sebelum melahirkan dihukumi haid, dan darah yang sesudah melahirkan dihukumi nifas. Jadi waktu suci yang memisahkan antara haid dan nifas hanya sehari.
- 2. Seorang wanita melahirkan anak, kemudian mengeluarkan darah selama 60 hari, kemudian berhenti sehari, lalu keluar darah lagi selama 10 hari, maka darah yang sebelum berhenti dihukumi nifas, dan darah keluar yang setelah berhenti dihukumi haid. Jadi waktunya suci yang memisahkannya hanya sehari.
- 3. Waktu keadaan suci yang memisahkan antara nifas dengan nifas: Se-orang wanita melahirkan anak, kemudian disetubuhi oleh suaminya masih dalam keadaan nifas, dan akhirnya wanita itu hamil lagi, lalu setelah selesainya nifas cukup 60 hari, darahnya berhenti selama sehari, lalu ia melahirkan berupa segumpal darah, kemudian nifas lagi, maka berhenti yang lamanya sehari itu dihukumi suci, yang memisahkan antara nifas dengan nifas (*Minhaju al-Qawim* dengan *Hasyiyah Sulaiman Kurdi*:1/131, *Syarhu al-Mihaj* serta *Hasyiyah Sulaiman al-Jamal*: 1/227).

#### Aneka Macam Darah

Faidah untuk mengetahui hukum-hukum istihadlat yang akan dibicarakan, maka harus lebih dahulu mengetahui, bahwa darah itu ada yang kuat (warnanya tua) dan ada yang lemah (warnanya muda). Untuk mengetahui perbedaan antara darah yang kuat dengan darah yang le-mah, harus mengetahui warna-warnanya, rupa-rupa dan sifat-sifatnya darah. Warnanya sebanyak 5 macam ialah:

### 1. السواد 2. الخمرة 3. الشقرة 4. الصفرة 5. الكدرة.

- 1. Darah hitam,
- 2. Darah merah,
- 3. Darah merah semu kuning,
- 4. Darah kuning,
- 5. Darah keruh.

Darah hitam lebih kuat dari pada darah merah, darah merah lebih kuat dari pada darah merah semu kuning, darah merah semu kuning lebih kuat dari pada darah kuning, darah kuning lebih kuat dari pada darah keruh (*Fathul Wahhab* pada *Hamisy Sulaiman al-Jamal*: 1/247).

#### Sifat-Sifat Darah

Adapun sifat-sifat darah sebanyak empat macam ialah:

- 1. Darah kental dan bau busuk
- 2. Darah kental belaka
- 3. Darah bau busuk
- 4. Darah tidak kental dan tidak bau busuk.

Darah kental lebih kuat dari pada darah cair, darah berbau busuk lebih kuat dari pada darah yang tidak berbau busuk, darah hitam kental lebih kuat dari pada darah hitam tidak kental, dan darah kental berbau busuk lebih kuat dari pada darah kental saja. atau berbau busuk saja (*Fathul Wahhab* pada *Hamisy Sulaiman al-Jamal:* 1/247).

Apabila seorang wanita mengeluarkan darah dua yang sama sifat-nya, maka didahulukan darah yang keluar pertama, seperti darah hitam cair dan merah kental, darah hitam kental dan merah kental berbau dan seperti darah merah berbau busuk dan darah hitam tidak berbau busuk.

Dan apabila sebagian darah mempunyai sifat yang menyebabkan kuat, dan sebagian lagi juga mempunyai sifat yang menyebabkan kuat, maka yang dihukumi darah kuat ialah darah yang lebih banyak sifat-sifatnya yang menyebabkan kuat.

#### Contoh-Contoh

Pertama, Darah hitam, kental dan berbau busuk lebih kuat dari pada darah hitam, kental dan tidak berbau, dan lebih kuat dari pada darah hitam, cair dan berbau busuk, dan lebih kuat dari pada darah merah, kental dan berbau busuk, karena darah yang nomor pertama (hitam, kental dan berbau busuk) adalah mempunyai sifat yang menye-babkan kuat jumlahnya ada tiga yaitu (1) Rupa atau warna (2) Kental (3)Berbau.

Adapun darah yang kedua, ketiga dan keempat, hanyalah mempu-nyai sifat yang menyebabkan kuat karena jumlahnya ada dua macam.

Kedua, Darah merah, kental dan berbau busuk adalah lebih kuat dari pada darah hitam, cair dan tidak berbau busuk, lebih kuat dari pada merah, kental dan tidak berbau busuk, lebih kuat dari pada darah merah, cair dan berbau busuk, karena darah yang pertama (darah merah, kental dan berbau busuk) itu mempunyai sifat yang menyebab-kan kuat jumlahnya, karena ada dua macam.

Ketiga, Darah merah semu kuning, kental dan berbau busuk itu lebih kuat dari pada darah merah, cair dan tidak berbau busuk. Lebih kuat dari pada darah merah semu kuning, kental dan tidak berbau bu-suk, lebih kuat dari pada darah merah semu kuning, cair dan berbau busuk, karena darah yang pertama (darah merah semu kuning, kental dan berbau busuk itu mempunyai sifat yang menyebabkan hitungannya berjumlah dua.

Adapun darah yang kedua, ketiga dan keempat hanya mempunyai sifat yang menyebabkan kuat jumlahnya hanya satu.

Keempat, darah hitam, cair dan berbau busuk itu lebih kuat dari pada darah merah, kental dan tidak berbau busuk, lebih kuat dari pada darah merah, cair dan berbau busuk, karena darah yang pertama itu mempunyai sifat yang menyebabkan kuat cacahnya dua. Adapun darah selanjutnya, hanya mempunyai sifat yang menyebabkan kuat, jumlahnya satu.

Kelima, Darah hitam, cair dan tidak berbau busuk itu lebih kuat dari pada darah merah, cair dan tidak berbau, darah merah, kental dan tidak berbau busuk, darah kuning, cair dan berbau busuk lebih kuat dari pada darah kuninga, cair dan tidak berbau busuk, karena tiap-tiqap darah yang pertama itu mempunyai satu sifat yang menyebabkan kuat. Adapun tiap-tiap darah yang kedua, tidak mempunyai sifat yang menye-babkan kuat sama sekali.

Apabila cacahnya sifat yang menyebabkan kuat, yang dimiliki sebagian darah yang lain, maka yang dihukumi kuat adalah darah yang pertama kali keluarnya, seperti contoh di bawah ini:

Pertama, Darah merah, kental dan berbau busuk dengan darah hitam, kental dan tidak berbau busuk, atau dengan darah hitam, cair dan berbau busuk, maka yang dihukumi kuat adalah darah yang per-tama keluarnya, karena sifat yang menyebabkan kuat yang dimiliki itu jumlahnya sama keduanya.

Kedua, Darah merah, cair dan tidak berbau busuk, dengan darah merah semu kuning, cair dan berbau busuk, maka yang dihukumi kuat ialah darah yang lebih dulu keluarnya, karena sifat yang menyebabkan kuat yang dimiliki itu sama dengan salah satunya.

#### Peringatan!

Bahwa yang dikehendaki berupa lemah, hanya berupa lemah saja, tidak tercampur berupa kuat. Untuk itu apabila ada darah berupa lemah masih tercampur berupa kuat, itu termasuk golongan darah yang berupa kuat. Sebagai contoh: Darah merah terdapat garis-garis hitam itu di hukumi darah hitam, dan darah merah semu kuning terdapat garis-garisnya merah, itu dihukumi darah merah, demikian dan seterusnya (*Tuhfah al-Muhtaj* dengan *Hasyiyah al-Syarwani*: 1/402).

### مسئلةالا ستحاضة

#### MASALAH ISTIHADLAT

#### Definisi Istihadlat

Istihadlat, menurut bahasa artinya mengalir. Adapun menurut istilah Syara', Istihadlat ialah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita pada waktu selain waktunya haid dan nifas, dan bukan atas ja-lan sehat (Fathul Qarib pada Hamisy AI-Bajuri: 1/109).

Seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadlat dinamakan *Mustahadlat.*.

#### Dasar Hukum Istihadlat

Masalah istihadlat ini adalah berdasarkan Hadits Nabi Muhammad Sallahu 'Alaihi wa Sallam dari Ummu Salamah, yaitu:

عن أمسلمة أن إمر أة كانت تهر اف الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أمسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بالثوب ثم لتصل. (رواه أبو داو دوالنساء).

"Bahwa ia pernah meminta fatwa kepada Rasulullah Salla-Ilahu Alaihi wa Sallam mengenai seorang wanita yang selalu menge-luarkan darah. Maka Rasulullah bersabda: Hitunglah berdasarkan bilangan hari dan malam dari masa haid pada setiap bulan berlangsungnya, sebelum ia terkena serangan darah penyakit yang menimpanya itu. Maka tinggalkanlah shalat sebanyak bilangan haid yang biasa dijalani setiap bulan. Apabila ternyata melewati dari batas yang berlaku, maka hendaklah ia mandi, lalu memakai cawat (pembalut) dan mengerjakan shalat." (HR.Abu Dawud dan An-Nasai dengan isnad hasan).

#### Mustahadlat Ada Tujuh Macam

Menurut Syaikh Ibrahim Al Bajuri dalam kitab karangannya, Al Bajuri menerangkan, bahwa mustahadlat, yakni orang yang menge-luarkan darah istihadlat terdapat tujuh macam ialah:

### مبتدأة مميزة

#### 1. Mubtadi'at Mumayyizat

Pertama, Mubtadi'at Mumayyizat: yaitu seorang wanita yang baru saja mengeluarkan darah haid pertama dan ia mampu membeda-beda kan darah yang dikeluarkan diantara darah kuat (tua) dengan darah le-mah(muda). Adapun darah yang lemah dinamakan istihadlat dan darah yang kuat dinamakan haid. Apakah darah yang kuat itu keluar lebih dulu, atau terakhir atau di tengah, selama tidak silih berganti.

*Mubtadi'at Mumayyizat* dapat dihukumi seperti di atas, apabila menepati syarat-syarat empat perkara sebagai berikut:

- 1. Darah kuat tidak lebih dari masa sehari semalam.
- 2. Darah kuat tidak lebih dari 15 hari dan 15 malam.
- 3. Darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari dan 15 malam.
- 4. Antara darah kuat dengan darah lemah harus tidak silih berganti.

Apabila syarat empat perkara tersebut tidak cukup, maka ia terma suk golongan *Mubtadi'at Ghairu Mumayizat*, sebagaimana yang akan diterangkan.

Bagi *Mubtadi'at Mumayyizat* pada bulan pertama dalam melaksa-nakan mandi harus menunggu penuhnya 15 hari dan 15 malam. Dan ia kewajiban mengqadla shalat yang ditinggalkan, selama mengeluarkan darah lemah. Pada bulan kedua dan seterusnya, ia dalam melaksanakan mandi sewaktu-waktu

darah kuat yang keluar sudah berganti dengan darah lemah. Pada bulan itu ia tidak mempunyai hutang shalat.

#### Contoh-Contoh

- Seorang wanita mengeluarkan darah kuat selama tiga hari, lalu mengeluarkan darah lemah 27 hari, maka yang tiga hari pertama dihukumi darah haid, dan yang 27 hari terakhir dihukumi darah istihadlat.
- 2. Seorang wanita mengeluarkan darah kuat tujuh hari, lalu menge-luarkan darah lemah sembilan hari, maka tujuh hari yang pertama dihukumi darah haid dan yang sembilan hari dihukumi darah istihadlat.
- 3. Seorang wanita mengeluarkan darah lemah selama 11 hari, lalu mengeluarkan darah kuat 12 hari,maka 11 hari yang pertama di-hukumi darah istihadlat, sedangkan 12 hari yang akhir dihukumi darah haid.
- 4. Seorang wanita mengeluarkan darah lemah selama lima hari, lalu mengeluarkan darah kuat selama enam hari, kemudian keluar lagi darah lemah selama 19 hari, maka darah lima hari yang pertama dihukumi darah istihadlat, enam hari yang di tengah-tengah di hukumi darah haid dan 19 hari yang terakhir dihukumi darah istihadlat lagi (*Syarah al-Tahrir* dengan *Hasyiyah al-Syarqawi*: 1/153, *Hasyiyah Syarwani ala al-Tuhfah*: 1/402).

### مبتدأةغيرمميزة

#### 2. Mubtadi'at Ghairu Mumayyizat

Kedua, *Mubtadi'at Ghairu Mumayyizat*, yakni seorang anak wanita yang baru haid pertama kali, dan tidak bisa membeda-bedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dengan darah lemah, atau ia mam-pu membeda-bedakan darah yang dikeluarkan, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat *Mubtadi'at Mumayyizat* yang jumlahnya ada empat macam seperti tersebut di atas.

Adapun hukumnya yang disebut haid hanya sehari semalam, dan masa sucinya adalah 29 hari dan malam untuk setiap bulannya sekira ia ingat waktu pertama mulai mengeluarkan darah. Namun apabila ia tidak ingat akan permulaannya mengeluarkan darah, maka ia termasuk golongan *Mustahadlat Mutahayyirat* (Mustahadlat yang kebingungan). Insya Allah hukumnya akan diterangkan di atas (*Hasyiyah Al-Bajuri*: 1/110).

Bagi seseorang *Mubtadi'at Ghairu Mumayyizat* ini untuk bulan pertama dalam melaksanakan mandi, harus menunggu lengkapnya keluar darah 15 hari dan malam. Dan ia diwajibkan mengqadla shalat selama 14 hari dan malamnya. Untuk bulan kedua dan seterusnya, di-dalam melaksanakan mandi, ia tidak lagi perlu menunggu sampai leng-kapnya 15 hari dan malam, tetapi apabila darah sudah cukup sehari semalam, maka ia sudah kewajiban mandi. Pada bulan ini ia tidak mem-punyai hutang shalat (*Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarhi al-Minhaj*:1/249).

#### Contoh-Contoh

Sebagai contoh-contoh dari masalah *Mubtadi'at Ghairu Mumayyi-zat* antara lain adalah sebagai berikut:

- Seorang wanita mengeluarkan darah selama satu bulan, yang semua sifatsifatnya (kuat atau lemah) adalah sama, maka yang dihukumi darah haid hanya masa sehari semalam yang pertama. Adapun seterusnya dihukumi darah istihadlat.
- 2. Seorang wanita mengeluarkan darah selama empat bulan berturut turut, yang semua sifat-sifatnya adalah sama, maka yang dihukumi darah haid hanya empat hari dan malamnya, yaitu satu hari satu malam yang pertama. Sehari semalam tanggal 1 bulan kedua (31 harinya), sehari semalam tanggal 1 bulan ketiga (61 harinya), dan sehari semalam tanggal 1 bulan keempat (91 harinya). Adapun selain empat hari dan malamnya, semuanya itu dihukumi darah istihadlat.
- 3. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 16 hari, yang segala sifatnya adalah sama, maka yang dihukumi darah haid hanyalah sehari semalam yang pertama. Adapun hari seterusnya dinamakan darah istihadlat.
- 4. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 25 hari. Yang 23 jam darah kuat dan yang seterusnya darah lemah, maka yang dihukumi darah haid hanya sehari semalam yang pertama. Adapun hari yang seterusnya dinamakan darah istihadlat.
- 5. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 25 hari. Yang 16 hari darah kuat dan yang seterusnya darah lemah, maka yang dihukumi darah haid hanyalah sehari semalam yang pertama. Sedangkan hari yang seterusnya dihukumi darah istihadlat.
- 6. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 25 hari. Yang enam hari darah kuat, sedangkan yang 14 hari darah lemah, dan yang lima hari keluar darah kuat lagi, maka yang dihukumi darah haid hanyalah sehari semalam yang pertama. Adapun hari selanjutnya dinamakan darah istihadlat.

7. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 25 hari. Sehari semalam keluar darah kuat dan sehari semalam keluar darah lemah, berselang seling seperti itu hingga sampai akhir, maka yang dihukumi darah haid hanyalah sehari semalam yang pertama. Sedang hari seterusnya dihukumi darah istihadlat.

### معتادة مميزة

#### 3. Mu'taadat Mumayyizat

Ketiga, Mu'tadat Mumayyizat, yakni seorang wanita yang sudah pernah haid dan pernah suci. Ia mampu membeda-bedakan darah yang dikeluarkan pada antara darah kuat dengan darah lemah. Hukumnya sama dengan Mubtadi'at Mumayyizat. Kecuali kalau antara lamanya ke-biasaan lamanya haid dengan perbedaannya darah ada tenggang selama 15 hari dan malamnya (waktu yang cukup untuk masa suci).

#### Suatu Contoh:

Pada kebiasaan wanita haid itu tiga hari, kemudian pada suatu bulan ia mengeluarkan darah 21 hari. Yang 19 hari darah lemah, sedang yang dua hari darah kuat, maka yang dihukumi darah haid lima hari. Tiga hari yang pertama, karena disamakan dengan kebiasaannya, dua hari yang terakhir, karena adanya perbedaan darah. Adapun 16 hari yang tengah-tengah, dihukumi darah istihadlat.

#### Peringatan!

Bahwa semua syarat-syarat *Mubtadi'at Mumayyizat* yang jumlah-nya empat perkara tersebut di atas merupakan syarat-syarat pula bagi *Mu'tadat Mumayyizat* (*Al Minhaj* serta *Hasyiyah al-Jamal*: 1/252).

### معتادة غير مميزة ذاكرة لعادتهاقدراو وقتا

#### 4. Mu'taadat Ghairu Mumayyizat Dzaakirat Li 'Adaatiha....

Keempat, *Mu'tadat Ghairu Mumayyizat Dzaakirat Li'adatiha Qadran wa Waqtan*, yakni Seorang wanita yang sudah pernah haid dan pernah suci. Ia tidak mampu membeda-bedakan darah yang dikeluarkan antara darah yang kuat dengan darah yang lemah. Atau ia mampu membeda-bedakan darah yang dikeluarkannya, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat *Mubtadi'at Mumayyizat* yang jumlahnya empat macam, yang juga menjadi syarat-syarat *Mu'tadat Mumayyizat*. Dan ia ingat pada lamanya permulaan keluar darah haid yang telah lalu.

Adapun hukumnya lama dan permulaan haid itu disamakan deng an kebiasaannya. Kebiasaan yang dapat digunakan untuk pedoman itu, cukup satu kali selama tidak berubah.

#### Contoh-Contoh

Seorang wanita pada bulan pertama haid lima hari mulai permulaannya bulan, lalu suci selama 25 hari, kemudian ia mulai bulan yang kedua istihadlat dengan mengeluarkan darah yang tidak bisa dibedakan antara darah kuat dengan darah lemah, atau bisa dibeda-bedakan, tetapi tidak memenuhi syarat empat perkara, maka yang dihukumi haid ialah lima hari pertama. Dan yang dihukumi suci adalah 25 hari yang akhir untuk setiap bulannya seperti bulan pertama.

Apabila kebiasaannya berubah, maka harus disyaratkan dua putaran dengan urutan yang tetap serta teringat pada urutannya itu. Sebagai contoh dikemukakan: Seorang wanita pada bulan kesatu haid tiga hari, bulan kedua haid lima hari, bulan ketiga haidl tujuh hari, bulan keempat haid tiga hari, bulan kelima haid lima hari, pada bulan keenam haid tujuh hari. Lalu mulai bulan ketujuh ia istihadlat sampai beberapa bulan dengan mengeluarkan darah yang semua sifatnya sama, atau yang dibeda-bedakan antara darah kuat dengan darah lemah, tetapi tidak cukup syarat empat perkara, dan ia teringat pada urutannya haid yang sudah lewat, maka bulan ketujuh yang dihukumi darah haid adalah tiga hari. Bulan ke delapan yang dihukumi haid lima hari, bulan ke sembilan yang dihukumi haid tujuh hari, bulan ke sepuluh yang di hukumi haid tiga hari, bulan ke sebelas yang dihukumi haid hanya tiga hari dan bulan ke duabelas yang dihukumi haid tujuh hari. Dan untuk bulanbulan selanjutnya tinggal menyamakan seperti halnya urutan yang sebagaimana tersebut di atas (Syarhu al-Tahrir serta Hasyiyah Al Syar-qawi: 1/155).

Apabila urutannya tidak tetap serta teringat pada haid yang tepat sebelum istihadlat, maka haidnya disamakan dengan bulan yang tepat sebelum istihadlat. Contohnya: Seorang wanita, pada bulan ke satu haid tiga hari, bulan kedua haid lima hari, bulan ketiga haid tujuh hari, bulan keempat haid tujuh hari, bulan kelima haid tiga hari, bulan enam haid lima hari, lalu mulai bulan ketujuh ia istihadlat sampai beberapa bulan dengan mengeluarkan darah yang semua sifatnya adalah sama. Atau dapat dibedabedakan, tetapi tidak memenuhi empat syarat di atas, serta ia teringat lamanya haid yang tepat sebelum istihadlat, maka yang dihukumi haid selama lima hari untuk setiap bulannya. Akan tetapi apabila tidak sampai dua kali putaran serta teringat pada haid yang tepat sebelum istihadlat, maka haidnya juga disamakan dengan bulan yang tepat sebelum istihadlat.

Contoh lain: Seorang wanita pada bulan kesatu haid tiga hari, bulan kedua haid lima hari, bulan ketiga haid tujuh hari. Kemudian mulai bulan keempat ia mengeluarkan darah istihadlat sampai beberapa bulan ke depan dengan mengeluarkan darah yang semua sifatnya adalah sama. Atau dapat dibeda-bedakan antara darah kuat dengan darah lemah, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang empat perkara, dan ia teringat lamanya haid yang tepat sebelum istihadlat, maka yang dihukumi haid ialah tujuh hari untuk tiap-tiap bulannya.

Apabila urutannya tetap, akan tetapi ia lupa sebenarnya bilangan lamanya haid untuk setiap bulannya, maka ia kewajiban mandi pada setiap akhir hitungan haid yang sudah lewat.

Contoh lagi: Seorang wanita pada bulan kesatu haid tujuh hari, bulan kedua haid lima hari, bulan ketiga haid tiga hari, bulan ke empat haid tujuh hari, bulan ke lima haid lima hari, bulan ke enam haid tiga hari. Kemudian mulai bulan ke tujuh, ia istihadlat hingga beberapa bu-lan dengan mengeluarkan darah yang semua sifatnya adalah sama, atau dapat dibedabedakan antara darah kuat dengan darah lemah, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat empat macam, dan dia lupa akan benar-nya bilangan lamanya haid untuk bulan pertama serta bulan-bulan se-terusnya, apakah benar yang tiga hari atau lima hari, atau apakah yang tujuh hari, maka ia setiap bulannya kewajiban mandi tiga kali, yaitu akhirnya hari yang ketiga, akhirnya hari yang kelima dan akhirnya hari yang ketujuh. Ia pada waktu antara mandi pertama dengan mandi paling akhir, kewajiban hati-hati, yakni kewajibkan shalat fardlu dan kewajiban lainnya, seperti orang yang keadaan suci. Dan diharamkan bersetubuh, membaca al-Qur'an dan lainnya seperti halnya wanita yang sedang haid.

Manakala urutannya tidak tetap dan si wanita itu terlupa sebenar-nya bilangan lamanya haid bulan yang tepat sebelun istihadlat, maka ia diwajibkan mandi juga setiap akhir bilangan lamanya haid yang sudah lewat. Contohnya:

Seorang wanita pada bulan kesatu mengeluarkan darah haid tiga hari, bulan kedua haid lima hari, bulan ketiga haid tujuh hari, bulan keempat haid tujuh hari, bulan kelima haid tiga hari, bulan keenam haid lima hari, lalu bulan ketujuh ia istihadlat hingga beberapa bulan dengan mengeluarkan darah yang semua sifatnya adalah sama. Atau mampu memisah-misahkan antara darah kuat dengan darah lemah, tetapi tidak mencukupi syarat empat macam itu. Ia terlupa kebenaran lamanya haid bulan yang tepat sebelum ia istihadlat, Apakah benar yang tiga hari, li-ma hari, apakah benar yang tujuh hari, maka ia setiap bulan wajib akan mandi tiga kali. Yaitu akhir hari ketiga, akhir hari kelima dan akhir hari ketujuh. Dan ia waktu diantara mandi pertama dengan mandi terakhir adalah diwajibkan berhati-hati dengan segala perintah dan segala larang an seperti tersebut di atas.

Apabila tidak sampai dua kali putaran, dan ia terlupa kebenar-annya bilangan lamanya haid bulan yang tepat sebelum istihadlat, maka ia juga diwajibkan mandi setiap akhir bilangan lamanya haid yang lewat. Contohnya:

Seorang wanita pada bulan kesatu haid tiga hari, bulan kedua haid lima hari, bulan ketiga haid tujuh hari. Lalu mulai bulan keempat, ia istihadlat sampai beberapa bulan dengan mengeluarkan darah yang semua sifatnya adalah sama. Atau bisa dibeda-bedakan antara darah kuat dengan darah lemah, tetapi tidak memenuhi syarat yang empat macam itu. Atau ia terlupa kebenaran bilangan lamanya haid bulan yang tepat sebelum istihadlat, Apakah benar yang tiga hari, lima hari atau yang tujuh hari. Maka iapun setiap bulannya diwajibkan mandi tiga kali, yaitu akhir hari yang ketiga, dan akhir hari yang kelima dan akhir hari yang ketujuh. Ia pada waktu antara mandi pertama dengan mandi tera-khir, diwajibkan berhati-hati sebagaimana tersebut di atas.

Bagi *Mustahadlat Mu'tadat Ghairu Mumayyizat zakirat li'adatiha, Qadran wa Waqtan* itu untuk bulan pertama istihadlat, caranya mandi harus menunggu lengkapnya keluar darah 15 hari dan malamnya. Ia di-wajibkan menggadla shalat yang ditinggalkan setelah lengkap kebiasa-annya haid.

Adapun untuk bulan kedua dan bulan-bulan seterusnya, didalam melaksanakan mandi tidak perlu lagi menunggu lengkapnya 15 hari dan malam. Tetapi sewaktu-waktu keluar darah sudah cukup kebiasaan haid, ia sudah kewajiban mandi. Untuk bulan ini, ia tidak mempunyai hutang shalat.

### معتادة غير مميزة ناسية لعادتها قدراو وقتا

5. Mu'taadat Ghairu Mumayyizat Nasiyatat Li 'Adaatiha...

Kelima, *Mu'tadat Ghairu Mumayyizat Nasiyat li'adatiha qadran wa Waqtan,* Yakni: Seorang wanita yang sudah pernah haid dan pernah suci, ia

tidak dapat membeda-bedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dengan darah lemah. Atau dapat membeda-bedakan darah yang dikeluarkan, tetapi ia tidak mencukupi syarat-syarat *Mubtadi'at Mumayyizat* sebangak empat perkara, yang juga menjadi syarat *Mu'tadat Mumayyizat*, dan ia terlupa lamanya dan permulaannya keluar darah haid yang telah lewat.

Orang wanita yang seperti itu, menurut istilah ulama Fiqih dina-makan *Muhayyarat* (orang wanita istihadlat yang kebingungan). Adapun hukumnya, ia senantiasa kewajiban berhati-hati. Yaitu senantiasa diha-ramkan bersetubuh, membaca al-Qur'an diluar shalat dan lain-lainnya, seperti orang yang haid. selalu diwajibkan shalat dan puasa Ramadlan seperti orang yang dalam keadaan suci. Apabila ia sama sekali tidak teringat waktu berhentinya darah haid yang telah lewat, maka ia diwa-jibkan mandi setelah masuk waktu untuk setiap mengerjakan shalat fardlu.

Akan tetapi, apabila ia teringat waktu berhenti, upamanya waktu terbenamnya matahari, maka ia diwajibkan mandi hanya setiap waktu terbenamnya matahari. Dan untuk waktu-waktu shalat yang lain cukup wudlu saja. Adapun caranya puasa Ramadlan, ia harus melaksanakan puasa satu bulan terus menerus, karena menyerupai sebenarnya mulai haid tanggal 1 siang, lalu haid 15 hari dan malam. Jadi berhenti haid tanggal 16 siang. Dan menyerupai sebenarnya mulai haid tanggal 2 siang dan berhentinya tanggal 17 siang. Dan menyerupai pula sebenarnya mulai haid tanggal 3 siang dan berhentinya pada tanggal 8 siang. Demikian seterusnya. Jadi setiap tanggal satu bulannya (30 hari) yang dapat dipastikan sah terdapat 14 hari.

Jadi puasa dua bulan, apabila umurnya Ramadlan 30 hari, yang mesti sah ada 28 hari dan apabila umurnya Ramadlan hanya 29 hari, maka yang sah adalah 27 hari.

Selanjutnya ia masih mempunyai hutang puasa dua hari. Adapun cara mengqadla puasa dua hari ini, ia harus melaksanakan puasa tiga hari berturutturut, lalu tidak puasa 12 hari berturut-turut, lalu puasa lagi tiga hari berturut-turut. Dengan cara seperti itu, puasanya yang sah sudah lengkap/cukup satu bulan (*Hasyiyah Al-Bajuri*: 1/111).

Adapun cara mengqadla puasa sehari bagi *Mustahadlat Mutaha-yyirat* ialah wanita itu supaya mengejakan puasa tiga hari dengan cara: diantara hari ke 15 dengan hari puasa ketiga itu harus diberi tenggang waktu yang sama, atau lebih pendek daripada tenggang antara puasa ke satu dan puasa kedua (*Syarah Al Minhaj* pada *Hamisy al-Jamal*:1/257).

### معتادة غير مميزة ذاكرة للقدر دون الوقت

#### 6. Mu'taadat Ghairu Mumayyizat Dzakirat Lil Qadri Duunal Waqti

Keenam, *Mu'taadat Ghairu Mumayyizat Zaakirat Iil Qadri duun al Wakti*, yakni: Seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid serta suci dan ia tidak mampu membeda-bedakan darah yang dikeluarkannya diantara darah kuat dengan darah lemah. Atau ia mampu membeda-bedakan darah yang dikeluarkannya, tetapi tidak mencukupi syarat-syarat *Mubtadi'at Mumayyizat* yang jumlahnya empat perkara, yang juga menjadi syarat-syarat *Mu'taadat Mumayyizat*. Dan ia hanya teringatnya pada kebiasaan lamanya haid dan terlupa kebiasaan mulainya (*Hasyiyah Al Bajuri:* 1/111).

#### Suatu Contoh

Salah seorang wanita teringat bahwa haid dirinya selama lima hari menempati 10 hari pertama, namun terlupa mulainya bertepatan tanggal berapa, hanya ia teringat bahwa pada tanggal 1 ianya dalam keadaan suci, maka tangga 1 yakin suci, tanggal 2 sampai 5 kemungkinan haid kemungkinan suci, tanggal 6 yakin haid, tanggal 7 sampai 10 kemu-ngkinan haid dan kemungkinan pula suci, serta kemungkinan mulai berhenti haid, tanggal 11 sampai akhir bulan yakin suci.

Dasar ketentuan hukumnya ialah: Waktu yang yakin haid, seperti kebiasaannya haid (haram shalat dan lainnya), waktu yang yakin suci, seperti kebiasaannya suci (halal bersetubuh dan sebagainya).

Adapun waktu yang kemungkinan haid dan kemungkinan suci adalah hukumnya sama dengan seorang wanita *Mutahayyirat* seperti yang telah disebutkan (kewajiban berhati-hati), kecuali melaksanakan kewajiban mandi, hanyalah waktu yang kemungkinan mulai berhentinya haid saja.

### معتادة غير مميزة ذاكرة للوقت دون القدر

#### 7. Mu'taadat Ghairu Mumayyizat Dzakirat Lil Waqti Duunal Qadri

Ketujuh, *Mu'taadat Ghairu Mumayyizat Zaakirat IiI Waqti duunal Qadri*, Yakni: Seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid serta mengalami suci. Ia tidak bisa membeda-bedakan darah yang dikeluar-kan, antara darah kuat dengandarah lemah. Atau mampu membeda-bedakan darah

yang dikeluarkan, tetapi tidak mencukupi syarat-syarat *Mubtadi'at Mumayyizat* yang jumlahnya empat macam, yang merupakan syarat-syarat *Mu'tadat Mumayyizat*. Dan ia hanya teringat pada kebia-saan mulainya haid, dan terlupa kebiasaan lamanya haid tersebut (*Ha-syiyah Al Bajuri:* 1/111).

#### Suatu Contoh

Seorang wanita teringat bahwa mulainya haid pada tanggal 1, na-mun terlupa seberapa lamanya, maka tanggal 1 yakin haid, tanggal 2 sampai tanggal 15 kemungkinan haid dan kemungkinan suci dan kemungkinan mulai berhenti haid, tanggal 16 sampai akhir bulan yakin suci.

Adapun hukumnya waktu yang yakin haid, ya seperti kebiasaan haid. Waktu yang yakin suci, ya seperti kebiasaannya suci. Dan waktu yang kemungkinan memper haid serta memper suci dan memper mulai-nya berhenti haid adalah hukumnya sama dengan orang wanita *Muta-hayyirat* di atas.

#### Peringatan!

Pertama, Apabila ada seorang wanita mengeluarkan darah yang sifatnya tidak sama (sebagaian berupa darah kuat dan sebagian lagi darah lemah), tetapi lamanya tidak lebih dari 15 hari dan malam, maka semuanya itu dihukumi darah haid dan tidak boleh digolongkan dengan masalah istihadlat (yang baru saja dijelaskan), karena hukum perinci yang disampaikan dalam masalah istihadlat, hanya bagi wanita yang ketika mengeluarkan darah, lamanya lebih dari 15 hari dan malam (Ha-syiyah al Jamal ala Syarhi al Minhaj: 1/235).

Kedua, Manakala seorang wanita mengeluarkan darah yang sudah memenuhi syarat-syaratnya haid, kemudian ia suci yang lamanya tidak sampai cukup 15 hari dan malamnya, lalu ia mengeluarkan darah lagi, maka darah yang pertama dihukumi darah haid dan darah kedua yang menjadi cukup 15 hari dan malam, dihukumi darah istihadlat, kemudi-an sisanya bila memenuhi syarat-syarat haid, maka dihukumi darah haid juga (Bughiyatul Mustarsyidin: 21).

Contohnya: Seorang wanita mengeluarkan darah lamanya tujuh hari, kemudian suci lamanya 13 hari dan malam, lalu mengeluarkan darah lagi lamanya enam hari dan malam, maka darah yang pertama lamanya tujuh hari, semuanya dihukumi darah haid. Permulaan darah yang kedua, yang lamanya dua hari dua malam, dihukumi darah istihadlat. Sebagai pelengkap, paling sedikitnya suci dan sisa yang la-manya empat hari empat malam, dihukumi darah haid juga.

*Ketiga,* Apabila di dalam kitab fiqih dikatakan bahasa *bulan* secara mutlak, maka yang dikehendaki adalah penanggalan bulan (*Qamariyah*). Terkadang penuh 30 hari dan kadang hanya 29 hari, kecuali ada ditiga masalah, yaitu:

- 1. Masalah Mubtadi'at Ghairu Mumayyizat
- 2. Masalah *Mutahayyirat*
- 3. Masalah paling sedikitnya kandungan yang lamanya hanya enam bulan, maka semua yang dikehendaki bulan yang cukup 30 hari (Hasyiyah al-Syargawi: 1/154).

Keempat, Apabila seorang wanita mengeluarkan darah nifas sela-ma lebih dari 60 hari dan malam, adalah sama denga seorang wanita yang mengeluarkan darah haid selama lebih dari 15 hari dan malamnya. Jadi perlu dirinci lebih dahulu, Apakah ia termasuk mubtadi'at fi al-Nifas (wanita yang baru pertama nifas) atau tergolong Mu'tadat (sudah pernah nifas). Apakah ia tergolong Mumayyizat (bisa membeda-bedakan darah kuat dengan darah lemah), apakah termasuk Ghairu Mumayyizat (tidak bisa membeda-bedakannya).

Apabila ia tergolong *Mubtadi'at Mumayyizat*, atau *Mu'tadat Mumayizat*, maka yang dihukumi nifas adalah darah yang kuat dengan syarat darah yang kuat tidak lebih dari 60 hari (*Tuhfatul Muhtaj*: 1/414).

Contohnya: Seorang wanita setelah selesai melahirkan kemudian mengeluarkan darah selama 65 hari. Yang 50 hari berupa darah kuat dan yang 10 hari berupa darah lemah, maka darah yang lamanya 55 ha-ri pertama dihukumi darah nifas, dan yang 10 hari terakhir dihukumi darah istihadlat.

Apabila ia tergolong *Ghairu Mumayyizat*, maka hukumnya perlu di perinci lagi, seperti di bawah ini ialah:

Bila seorang wanita sudah pernah nifas serta sudah pernah haid, maka lamanya darah yang dihukumi nifas adalah disamakan dengan kebiasaannya nifas yang pernah dialami. Kemudian darah yang sesudah nya, lamanya sama dengan kebiasaan suci dari haid, maka dihukumi istihadlat, kemudian darah yang sesudahnya, yang lamanya sama deng-an kebiasaan haid, maka dihukumi haid. Demikian seterusnya saling berganti antara istihadlat lamanya sama dengan kebiasaan suci dan haid lamanya sama dengan kebiasaan haid.

Contohnya: Seorang wanita yang kebiasannya nifas selama 20 hari, kebiasaan haid tujuh hari, dan sucinya 23 hari, kemudian ia setelah melahirkan anak, mengeluarkan darah selama 80 hari, semua sifatnya, kuat dan lemah sama, maka darah yang selama 20 hari permulaan dihukumi darah nifas. Lalu yang 23 hari seterusnya dihukumi darah istihadlat. Lalu tujuh hari

seterusnya dihukumi darah haid. Yang 23 hari kemudian dihukumi darah istihadlat lagi, dan kemudian tujuh hari seterusnya dihukumi darah haid lagi.

Dan apabila ia sudah pernah nifas, tetapi belum pernah haid, maka lamanya darah yang dihukumi nifas, disamakan dengan kebiasa-annya nifas yang sudah dialami. Lalu darah yang setelah lamanya 29 hari dan malam, dihukumi darah istihadlat. Lalu darah yang setelah lamanya sehari semalam, dihukumi darah haid, begitu seterusnya saling bergantian antara istihadlat lamanya 29 hari dan malamnya, dan haid yang lamanya sehari semalam (*Hasyiyah Al Syibramulisi ala al Nihayah*: 1/358).

Contohnya: Seorang wanita yang kebiasannya nifas 15 hari, la be-lum pernah mengeluarkan darah haid, kemudian ia setelah melahirkan anak, mengeluarkan darah selama 75 hari dan sifat-sifatnya adalah sama, maka darah yang lamanya 15 hari pertama, dihukumi darah nifas. Yang 29 hari terusannya dihukumi istihadlat. Yang sehari terusnya dihukumi darah haid. Dan yang 29 hari terusnya, dihukumi darah istihadlat, kemudian yang sehari terusnya dihukumi darah haid lagi.

Apabila ia sudah pernah haid tetapi masih nifas pertama, maka darah yang dihukumi nifas hanyalah setetes pertama, seterusnya darah yang lamanya sama dengan kebiasaan suci dari haid, dihukumi darah istihadlat. Darah yang lamanya sama dengan kebiasaan haid, dihukumi darah haid. Demikian seterusnya saling bergilir antara istihadlat lama-nya sama dengan kebiasaannya suci, dan haid lamanya sama dengan kebiasaannya haid.

Contohnya: Seorang wanita yang kebiasaannya haid 10 hari dan sucinya selama 25 hari. Ia belum pernah mengeluarkan darah nifas. Lalu setelah ia melahirkan anak, mengeluarkan darah selama 70 hari lebih sedikit dan sifat-sifatnya sama, maka darah yang dihukumi nifas hanya setetes pertama. Seterusnya darah darah yang 25 hari terus, di hukumi istihadlat. Lalu yang 10 hari terus, dihukumi darah haid. Lalu yang 25 hari terusnya dhukumi darah istihadlat pula. Dan yang 10 hari terusnya dihukumi darah haid pula.

Apabila ia belum pernah haid dan masih baru nifas pertama, ma-ka darah yang dihukumi nifas itu hanya setetes permulaan. Lalu darah yang setelah itu, lamanya 29 hari dan malam dihukumi darah istihadlat lalu darah yang setelah itu, lamanya sehari semalam, dihukumi darah haid. Demikian seterusnya saling berganti antara istihadlat lamanya 29 hari dan haid lamanya sehari semalam.

Contohnya: Seorang wanita yang belum pernah haid dan belum pernah nifas, lalu ia setelah melahirkan anak, mengeluarkan darah sela-ma 90 hari lebih sedikit, maka yang dihukumi darah nifas hanya setetes permulaan. lalu darah yang 29 hari seterusnya dihukumi darah istiha-dlat. Kemudian darah yang sehari semalam seterusnya dihukumi darah haid. Lalu yang 29 hari

seterusnya lagi dihukumi darah istihadlat juga. Kemudian yang sehari semalam seterusnya dihukumi darah haid lagi. Lalu darah yang 29 hari seterusnya, dihukumi darah istihadlat, dan darah yang sehari semalam terusannya dihukumi darah haid lagi.

#### Suatu Faidah

Apabila seorang wanita, setelah melahirkan anak, lalu mengeluar-kan darah selama 60 hari. Setelah berhenti satu jam kemudian keluar lagi darah selama 15 hari, maka hal ini tidak boleh digolongkan pada masalah yang baru dibicarakan. Karena pisahnya berhenti (suci). Kecua-li darah yang selama 60 hari, sebelum berhenti, semuanya, dihukumi darah nifas. Darah yang 15 hari setelah berhenti, semuanya, dihukumi darah haid. Dan berhentinya selama satu jam, dihukumi masa suci yang memisah antara haid dengan nifas. Jadi tidak ada darah istihadlat da-lam masalah ini.

#### Kaifiyat Shalat Mustahadlat dan Beser

Bahwa istihadlat tidak sama hukumnya dengan haid atau nifas. Istihadlat itu termasuk bagian hadas kecil yang sifatnya terus-menerus seperti beser air seni atau beser air madzi. Maka mustahadlat tetap di-wajibkan shalat fardlu dan puasa Ramadlan, dan tidaklah diharamkan membaca al-Qur'an, bersetubuh dan lain-lain (*Syarhu al-Minhaj* pada *Ha-misy Hasyiyah al Jamal:* 1/242).

Oleh karena *Mustahadlat* dan orang yang beser itu terus-menerus mengeluarkan hadas dan najis, maka ketika akan mendirikan shalat, ia hendaklah lebih dulu mensucikan kemaluannya lalu di sumbat dengan kapuk atau kain sekiranya tidak sakit dan ketika tidak mengerjakan puasa Ramadlan.

Apabila darahnya masih terus mengalir keluar di permukaan sumbatan, maka ia diwajibkan membalut. Apabila karena banyaknya darah, hingga tetap keluar ke permukaan pembalut, maka dimaafkan. Dan apabila ia sedang mengerjakan puasa, hendaklah supaya membuat pembalut saja, karena menyumbat itu menyebabkan batal puasanya (*Minhajul Qawim*: 30, dan *Fathul Wahab* pada *Hamisy Hasyiyah Al-Jamal*: 1/242).

Setelah dibalut, lalu wudlu dengan niat sepaya diperkenankan mengerjakan shalat fardlu. Bukan niat karena menghilangkan hadas atau niat bersuci dari hadas (*Fathul Wahhab* pada *Hamisy Hasyiyah Sulaiman al-Jamal*:1/105).

Sejak mulai mensucikan kemaluan hingga wudlu, wajib dilakukan setiap akan mengerjakan shalat fardlu dan setelah masuk waktu shalat. Semua

pekerjaan, mulai dari mensucikan kemaluan hingga shalat far-dlu, wajib dilaksanakan dengan segera. Maka apabila sesudah wudlu lalu berhenti lebih dulu, karena keperluan selain maslahatnya shalat, seperti makan, minum dan lain-lain, maka ia diwajibkan kembali mensucikan kemaluan dan seterusnya. Namun apabila berhentinya karena untuk kemaslahatan shalat, seperti menutup aurat, menjawab muadzin, me-nunggu jamaah, menunggu shalat Jum'at dan lain-lain, maka hal itu diperkenankan Syara' (tidak perlu kembali bersuci lagi).

Orang yang beser mani, ia diwajibkan mandi setiap akan menger-jakan shalat fardlu dengan niat supaya diperkenankan mengerjakan shalat fardlu. Tidak diperkenankan niat menghilangkan hadas atau niat bersuci dari hadas.

Bagi orang yang hadasnya, seumpama untuk shalat, bisa dengan duduk, lalu hadasnya bisa berhenti, maka ia diwajibkan shalat dengan duduk. Nanti setelah sembuh tidak perlu mengqadla shalatnya (*Minhaj al-Qawim*: 30).

#### Suatu Masalah

Bahwa wudlunya orang *Da'aimul Hadats*, yaitu orang yang terusmenerus berhadas, seperti orang yang beser dan *mustahadlat*, seluruh tubuhnya di syaratkan suci dari najis atau tidak? Jawabnya para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mensyaratkan seleruh tubuh harus suci dari najis. Yang kedua, tidak mensyaratkan harus suci tubuhnya dari najis (*Hasyiyah al-Jamal ala Syarhi al-Minhaj*: 1/242).

### Peringatan!

Bagi seorang yang istihadlat dan orang beser, yang kebiasannya, pada akhir shalat ada berhentinya yang cukup untuk wudlu dan shalat, maka di dalam mengerjakan shalat wajib diakhirkan (*Hasyiyah Al-Jamal ala Syarhi al-Minhaj:* 1/245).

Bagi orang yang beser, sah menjadi imam shalat, sekalipun, mak-mum tidak beser. Dan bagi orang istihadlat yang selain *mutahayyirat*, juga sah menjadi imam shalat, walaupun si makmum tidak istihadlat. Adapun orang istihadlat yang *mutahayyirat* tidak sah menjadi imam shalat, sekalipun makmumnya sama-sama *mustahadlat mutahayyirat* (*Mughnil Muhtaj*: 1/241).

### Perkara Yang Diharamkan Bagi Orang Haid dan Nifas

Seorang wanita yang sedang haid atau nifas, diharamkan menger-jakan 11 perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1. Mengerjakan shalat fardlu maupun shalat sunnah,
- 2. Mengerjakan thawaf di Baitullah Makkah, baik thawaf rukun, thawaf wajib atau thawaf sunnah.
- 3. Mengerjakan rukun-rukun khutbah Jum'at
- 4. Menyentuh lembaran al-Qur'an Apalagi kitab al-Qur'an
- 5. Membawa lembaran al-Qur'an. Apalagi kitab al-Qur'an.
- 6. Membaca ayat al-Qur'an, kecuali karena mengharap barakah, seperti membaca *Bismillahirrahmaanirrahiim*, memulai pekerjaan yang baik, *Alhamdulilahi Rabbil 'Alamiin*, karena bersyukur dan *Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raaji'uun* karena terkena musibah.
- 7. Berdiam diri di dalam masjid, sekiranya dikhawatikan darahnya tertetes didalamnya.
- 8. Mundar mandir didalam masjid, sekiranya dikahawatirkan darah-nya tertetes didalamnya.
- 9. Mengerjakan puasa Ramadlan, tetapi diwajibkan qadla. Adapun shalat tidak diwajibkan qadla.
- 10. Meminta cerai kepada suaminya, atau sebaliknya.
- 11. Melakukan *Istimta'*, bersenang-senang suami istri dengan pertemuan kulit antara pusar sampai dengan kedua lutut, baik bersyahwat atau tidak. Apalagi bersetubuh, meskipun kemaluannya lelaki di bungkus dengan kain, hukumnya jelas haram dosa besar.

Apabila haid atau nifas sudah berhenti, tetapi belum mandi, maka larangan 11 perkara ini tetap berlaku, kecuali puasa dan thalaq (*Mahali* serta *Hasyiyah Al-Qalyubi*: 1/100 dan *Abyanal Hawaij*: 11/269-270).

#### Suatu Faidah

Dikatakan oleh ulama Fuqaha: bahwa suami yang menyetubuhi istrinya sebelum mandi, baik istrinya masih dalam keadaan haid atau sudah berhenti akan mengakibatkan terkena penyakit lepra (buduken: Jawa) terhadap anaknya (*Hasyiyah Al-Qalyubi*: 1/110).

Seseorang yang haid atau nifas nanti setelah berhenti, diwajibkan mengqadla puasa Ramadlan yang ditinggalkan, dan tidak wajib mengqa-dla shalat fardlu secara Ijma' dalam keduanya, karena kesukaran di dalam qadla shalat ank arena berulang-ulangnya shalat. Tidak demi-kian halnya qadla puasa (*Al-Mihajul Qawim* serta *Hasyiyah Al-Turmu-si*:1/548 dan *Husnul Mathalib*: 70).

Hukum-hukum yang berpautan dengan haid, ada 20 perkara, 12 berupa hukum haram, yaitu:

- 1. Mengerjakan shalat,
- 2. Melakukan sujud *tilawah* (bacaan dalam al-Qur'an), sujud syukur,
- 3. Melakukan thawaf rukun, wajib, atau sunnah,
- 4. Mengerjakan puasa wajib maupun sunnah,
- 5. Melakukan l'tikaf di dalam masjid,
- 6. Memasuki masjid sekira kuatir akan tetesnya darah haid,
- 7. Membaca al-Qur.an.
- 8. Menyentuh al-Qur'an.
- 9. Menulis al-Qur'an menurut sebagian ulama,

Sembilan perkara ini yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid. Adapun yang tiga selanjutnya, diharamkan bagi lelaki suaminya, yaitu:

- 10. Melakukan persetubuhan
- 11. Menceraikan istrinya dalam keadaan haid
- 12. Melakukan istimta', atau besenang-senang dengan cara memper-mukan kulit antara pusar sampai dengan lutut istrinya dengan selain bersetubuh.

Adapun delapan perkara yang lain tidak berupa hukum haram ialah sebagai berikut:

- 1. Usia balig karena haid
- 2. Kewajiban mandi, setelah haidnya berhenti
- 3. Melaksanakan Iddat, apabila cerai atau suaminya meninggal
- 4. Istibra' atau menunggu seorang wanita amat yang baru dimiliki
- 5. Bersihnya kandungan bayi
- 6. Diterima ucapannya apabila wanita itu sudah haid
- 7. Gugurnya kewajiban shalat ketika keluar darah haid
- 8. Gugurnya thawaf wada' ketika dalam keadaan haid.

(Hasyiyah Al-jamal ala Syarhi Al-Minhaj: 1/227)

Ri'ayatul Himmah: 1/152 153).

### Peringatan!

Berhubungan dengan orang yang mempunyai hadas besar, dibo-lehkan membaca zikir yang diambil dari al-Qur'an, seperti ketika makan atau minum membaca lafadl

"Dengan menyebut nama Allah Tuhan

Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang".

Ketika menerima nikmat dari Allah *Subhaanahu wa Ta'aalaa* lalu membaca lafad

"Segala puji bagi Allah seru sekalian alam semesta".

Ketika naik kendaraan membaca bacaan al-Qur'an dengan harapan semoga selamat dengan lafad

## سبحان الذى سخر لنا هذا وما كناله مقرنين, وإنا إلى ربنا لمنقلبون

### "Maha Suci Dzat yang telah menundukkan

semua ini bagi kami sebelumnya tidak mampu mengasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,. Sesungguhnya yang mewajibkan kepadamu Alqur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali".

Ketika mendapat musibah atau cobaan sabar dan ridla dengan mengucapkan lafad:

Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya

kepada Allah lah tempat kami kembali.

(AI-Iqna' pada Hamisy Hasyiyah AI-Bujarami:1/315 dan Abyanal Hawaij: 11/269).

### Masalah Datang dan Hilangnya Mani'

Perkara yang mencegah wajibnya shalat, oleh para ulama ahli fiqih dinamakan dengan *Maani'*. Bahwa Manik', jumlahnya ada tujuh macam ialah sebagai berikut:

3. Haid (2) nifas (3) Kufur asli (4) Sifat anak (5) Sakit gila (6) Epilepsi (7) Mabuk. Manik-manik yang jumlahnya tujuh macam itu yang lima dapat berulang kembali, seperti: (1) Haid (2) Nifas (3) Sakit gila (4) Epilepsi (5) Mabuk. Adapun kufur asli dan sifat anak, tidak bisa kembali lagi.

Apabila salah satu manik dari manik-manik itu datang setelah masuk waktu shalat, dengan tenggang waktu yang sekiranya cukup untuk mengerjakan shalat (bagi orang yang sehat), atau cukup untuk mengerjakan shalat dengan bersucinya bagi orang yang kekal hadasnya, atau orang yang tayamum, maka setelah hilangnya manik-manik, ia kewajiban mengqadla shalat waktu datangnya manik-manik itu saja. Tidak kewajiban mengqadla shalat waktu sebelumnya. Atau setelah datangnya manik-manik walaupun boleh di jama' dengan shalat waktu datangnya manik-manik tersebut (*Mirgatus Su'ud*: 17, *Hasyiyah Al-Kurdi Ala Al-Minhajul Qawim*: 1/138).

Contohnya: Manik haid atau gila datang jam satu siang sebelum mengerjakan shalat Dluhur, maka wanita yang bersangkutan kewajiban mengqadla shalat Dhuhur saja. Tidak kewajiban mengqadla shalat Shu-buh atau shalat Asharnya. Apabila haid atau gila datang jam empat sore, sebelum mengerjakan shalat Ashar, maka besok ia kewajiban qadla shalat Ashar saja. Tidak kewajiban mengqadla shalat Dhuhur atau shalat Maghribnya.

Jadi masalah datangnya haid, nifas, gila, ank are dan mabuk, yang dalam istilah fiqih disebut *Jaa'al Maani'*, dalam mengqadla shalat tidak dengan bertalian pada shalat sebelumnya, atau shalat yang sesudahnya.

### Peringatan!

Masalah *Jaa'al Maani'* ternyata banyak yang salah faham, sehing ga sebagian orang ada yang mewajibkan qadla shalat sebelum datang-nya manik. Dan sebagian orang, ada lagi yang mewajibkan qadla shalat waktu setelah datangnya manik.

Sebenarnya masalah *Jaa'al Maani'*, yang dalam mengqadla shalat dapat mewajibkan berantai itu hanya untuk orang yang tidak sehat, yaitu orang yang mempunyai dua manik atau dua halangan.

Contohnya: Ada seorang gila mulai pagi hingga jam empat sore baru sembuh. Setelah jam setengah lima sore, belum mengerjakan shalat, penyakit gilanya kambuh kembali. Yang demikian ini ia besuk diwajibkan mengqadla shalat Ashar dan shalat Dhuhurnya. Atau ada orang sakit ayan sembuh pada jam sembilan malam. Pada jam sepuluh, sebelum mengerjakan shalat Isya', ia kedatangan haid. Yang demikian inilah ia setelah sembuh diwajibkan mengqadla shalat Isya' dan shalat Maghribnya (*Fathul Wahhab* serta *Hasyiyat Al-Jamal*: 1/294, *Sulaiman Al-Kurdy "Ala Al-Minhaj Al-Qawim*: 1/138.)

Masalah hilangnya manik-manik yang menurut istilah dalam fiqih disebut *Zaalal Maani'*, atau *Zawaalul Maani'aat*, ialah dalam mengetahui hukum-hukumnya harus lebih dahulu mengetahui shalat-shalat yang boleh di jama' dan shalat-shalat yang tidak boleh di jama' (dikumpulkan).

Adapun shalat yang boleh di jama' itu hanya shalat Dhuhur boleh di jama' dengan shalat Ashar, dan shalat Maghrib boleh di jama' dengan shalat Isya'. Shalat Shubuh tidak boleh di jama' dengan shalat Isya' atau shalat Dhuhur. Dan shalat Ashar tidak boleh di jama' dengan shalat Maghrib (*Al-Taqrib* pada *Hamisy Fathul Qarib*: 17).

Bagi seorang yang hilang manik-maniknya pada waktu Dhuhur, Maghrib atau Shubuh, tidak wajib mengqadla shalat yang sebelumnya, karena tidak boleh di jama'. Ia hanya kewajiban mengerjakan shalat waktu itu saja dengan adaa', sekiranya masih cukup waktunya untuk bersuci dan mengerjakan shalat

satu rekaat. Apabila waktunya sudah tidak cukup, maka shalatnya dikerjakan dengan qadla.

Apabila hilangnya manik itu pada waktu Ashar atau waktu Isya', sekalipun hanya waktu yang hanya cukup untuk mengucapkan lafad Takbir, Allaahu Akbar, maka ia kewajiban mengerjakan shalat waktu itu dengan adaa', sekira waktunya masih cukup untuk besuci dan menger-jakan shalat satu rekaat. Apabila waktunya sudah tidak cukup, maka shalatnya dikerjakan dengan qadla, kecuali ia diwajibkan mengerjakan shalat waktu hilangnya manik-manik. Ia diwajibkan pula mengqadla shalat waktu yang sebelumnya, karena boleh di jama' (*Syarhu Al-Minhaj* pada *Hamisy Hasyiyah Al-Jamal*: 1/279).

#### Contoh-Contoh

- 1. Seorang wanita berhenti haid pada jam satu siang, maka ia diwajib-kan shalat Dhuhur saja dengan adaa' (shalat tepat waktunya).
- 2. Seorang wanita berhenti haid pada waktu Dhuhur tinggal setengah menit, maka ia diwajibkan shalat Dhuhur dengan qadla.
- 3. Seorang wanita berhenti haid pada jam empat sore, maka ia diwa-jibkan shalat Ashar dengan adaa' dan mengqadla shalat Dhuhur.
- 4. Seorang wanita berhenti haid pada waktu Ashar hanya tinggal seteng-ah menit, maka ia diwajibkan shalat Ashar dan shalat Dhuhur dengan qadla keduanya.

### Perkara Yang Menyebabkan Kewajiban Mandi

Perkara yang menyebabkan kewajiban mandi itu sebanyak ada enam perkara, dua perkara berlaku bagi kaum wanita dan berlaku pula bagi kaum lelaki, ialah sebagai berikut:

- 1. Mandi jenabat, sebab bersetubuh, walaupun tidak keluar mani, atau keluar mani, walaupun tidak bersetubuh.
- 2. Kewajiban mandi disebabkan meninggal dunia, kecuali mati syahid, yaitu mati di medan pertempuran berperang melawan kafir harbi, dan mati karena uzur. Seperti mati terbakar dan sejenisnya.

Dan yang tiga perkara berlaku hanya untuk kaum wanita yaitu sebagai berikut:

3. Sebab mengeluarkan darah haid

- 4. Sebab mengeluarkan darah nifas
- 5. Sebab melahirkan anak, meskipun masih berupa segumpal darah, atau segumpal daging, yakni belum membentuk rupa manusia (*Fathul Qaribul Mujib: 6, Husnul Mathalib*: 67 dan *Kasyifatus Saja*: 24).

### Beberapa-Masalah Penting

- 1. Apabila ada seorang wanita selesai bersetubuh dengan suaminya. Setelah mandi, ia keluar dari kemaluannya berupa mani suaminya. Apakah wajib mengulang mandinya atau tidak? Jawabannya: Apabila wanita itu ketika disetubuhi suaminya dalam keadaan syahwat, maka ia diwajibkan untuk mandi lagi, kareana mani yang keluar adalah campuran antara air maninya sendiri dengan mani suaminya. Akan tetapi apabila wanita itu ketika disetubuhi tidak bersyahwat, misalnya sedang tidur nyenyak, maka ia tidak diwajibkan mandi lagi, karena yang keluar itu hanya murni maninya suami (Kasyifatus Saja: 22).
- 2. Apabila seorang wanita di dalam mengeluarkan darah haid terputus-putus. Apakah ia diwajibkan mandi haid? Jawabannya: Apabila dalam mengeluarkan darah belum mencapai cukup 24 jam, maka ia belum diwajibkan mandi. Dan apabila ia mengeluarkan darah sudah cukup 24 jam, maka sewaktu-waktu darahnya berhenti, ia sudah dihukumi suci dari haid, yakni sudah diwajibkan mandi, shalat, puasa serta sudah halal disetubuhi suaminya. Kemudian kalau ternyata darah- nya keluar lagi, maka kenyataan mandi, shalat dan puasanya tidak sah, karena sebenarnya ia masih didalamnya masa haid. Oleh karena itu nantinya ia diwajibkan mengqadla puasa yang dikerjakan didalam berhentinya itu. Ia tidak berdosa melakukan persetubuhan di dalam masa berhentinya itu, walaupun sejatinya masih di dalam masa haid, karena hanya melihat pada dhahirnya saja. Seterusnya, sewaktu-waktu darahnya berhenti lagi, maka ia dihukumi suci lagi. Jadi diwajibkan macam-macam lagi. Dan apabila darahnya kembali keluar lagi, maka kenyataannya ia masih di dalam masa haid. Demikian seterusnya, selama belum lebih dari 15 hari dan 15 malam (AI-Jamal 'Ala Syarhil Minhaj: 1/226).

### Fardlu-Fardlunya Mandi

Bahwa fardlu-fardlu atau rukun-rukunnya mandi wajib atau sun-ah jumlahnya sebanyak tiga perkara ialah:

1. Niat di dalam hati untuk menghilangkan janabat, haid, nifas atau wiladah. Dengan mengguyurkan air ke sebagian anggota badan, misalnya wajah atau yang lain.

- 2. Meratakan air ke seluruh kulit tubuh dan rambut. Untuk wanita yang rambutnya digelung atau di pocong, jika tidak bisa sampai dan merata air kedalamnya, maka wajib mengurai rambutnya. Kemudian ketika meratakan air ke seluruh lekuk-lekuk tubuh, wanita yang mandi tidak cukup dengan posisi berdiri, tetapi harus duduk sekira air merata ke seluruh tubuh dan rambut.
- 3. Menghilangkan najis dengan air, bila dalam tubuhnya terdapat najis yang nyata. Keterangan ini yang dianggap baik oleh Imam Rafi'i. Oleh karena itu tidak cukup membasuh satu kali untuk menghilangkan hadas dan sekaligus najis, kecuali najis hukmiyah (*Ri'ayatal Himmat*: 1/151-152).

### Syarat-Syarat Sah Wudlu dan Mandi

Bahwa syarat-syarat sahnya wudlu dan mandi itu jumlahnya ada sembilan perkara, yaitu:

- 1. Islam. Artinya mandi seseorang dianggap sah, jika ia beragama Islam (mengucapkan dua kalimat Syahadat dengan memenuhi syarat-syaratnya).
- 2. Tamyiz. Artinya mandi seseorang dianggap sah, jika ia berakal sehat. Adapun Tamyiz yang dimaksud, seseorang yang dapat membedakan antara malam dengan siang, atas dengan bawah, arah mata ank a: barat- timur, utara-selatan dan antara suci dengan najis.
- 3. Mengetahui pekerjaan yang fardlu dalam wudlu dan mandi. Yaitu fardlu wudlu ada enam perkara dan fardlunya mandi ada tiga perkara.
- 4. Air yang digunakan untuk wudlu dan mandi harus dengan air yang. Suci dan mensucikan yang lain.
- 5. Tidak ada sesuatu pada lahirnya yang menghalangi sampainya air ke seluruh kulit tubuh anggota wudlu maupun mandi.
- 6. Kekal niatnya sampai pada akhir sempurnanya wudlu dan mandi.
- 7. Tidak ada sesuatu akibat yang dapat merubahkan sifat air sampai kulit tubuh anggota wudlu atau anggota mandi.
- 8. Mengalir airnya hingga sampai ke seluruh ubuh anggota wudlu maupun anggota mandi.
- 9. Sudah berhenti dari darah haid, nifas maupun wiladat.

Wudlu dan mandi bagi orang yang kekal hadasnya (*Daaimul Hadats*), syaratnya harus ditambah lagi dua perkara yaitu:

- 10. Wudlu atau mandi harus sesudah masuk waktu shalat.
- 11. Dan harus segera dilaksanakan wudlu dan mandi dengan segera.

(Minhajul Qawim: 14 dan Ri'ayatal Himmah: 1/147-148).)

### مسئلة الحمل

### MASALAH KEHAMILAN

### Masa Kehamilan

Masanya sedikitnya wanita hamil adalah enam bulan lebih seuku-ran lamanya bersetubuh dan lamanya melahirkan. Waktu tersebut di hitung dari kemampuannya kumpul suami dengan istrinya sesudahnya akad nikah. Masa kebiasannya wanita hamil adalah sembilan bulan dan masa hamil paling lama adalah empat tahun *Qamariyah*, sebagaimana yang dialami sendiri oleh Imam Syafi'i di kandungan Fatimah ibunya.

Masalah sedikitnya masa hamil, kebiasannya dan lamanya, yang digunakan setandar bulan yang penuh 30 hari dan bukan bulan penang galan yang kadang hanya berisi 29 hari.

Maka, apabila ada seorang bayi lahir setelah akad nikah belum sampai penuh enam bulan, nasabnya tidak bisa kepada bapak. Dan jika ada seorang anak lahir setelah perpisahan orang tuanya sampai teng-gang lebih dari empat tahun, maka nasab anak tersebut juga tidak bisa kepada bapak. Tetapi apabila pada saat lahirnya anak belum sampai tenggang cukup empat tahun, maka masih tetap dihukumi anaknya ba-pak yang sudah perpisahan dengan ibunya (*Fathul Qaribul Mujib* pada *Hamisy Al-Bajuri*: 1/113, *Hasyiyah Al-Bujairami Alal Khatib*: 1/305 dan *Tabyinal Ishlah*: 158).

### مسئلةالولادة

### MASALAH KELAHIRAN

### Cara Ingin Mempunyai Anak Lelaki

Siapa orang yang menginginkan istrinya hamil supaya dianugerahi anak lelaki oleh Allah *Subhaanahu wa Ta'ala*, hendaklah ketika istrinya sedang hamil, tangannya supaya diselipkan pada perut istrinya dengan mengucapkan doa ini:

### Suatu Masalah

Bayi yang dianggap lahir kembar, paling lama antara lahirnya bayi yang pertama dengan yang kedua adalah tenggang tidak sampai penuh enam bulan. Apabila tenggang antara kedua bayi itu sampai enam bulan maka bayi yang lahir nomor dua tidak dihukumi kembar. Dan hukum-nya seperti hamil sendiri.

Menggugurkan kandungan yang sudah dimasukkan ruh padanya, yaitu umur 120 hari, hukumnya jelas haram. Adapun menggugurkan kandungan yang belum dimasukkan padanya ruh, *Qaulul Muttajih* me-nurut Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami hukumnya adalah haram. Tetapi menurut Syakh Ramli, hukumnya tidak haram (*Fatawi Al-Ramli* pada *Hamisy Al-Fatawi al-Kubra al-Fqhiyah li Ibni Hajar*: IV/203 dan *Ri'ayatal Himmat:* II/296).).

Menggunakan obat yang dapat mencegah kehamilan secara abadi, hukumnya adalah haram. Adapun menggunakan obat yang hanya mejarangkan kehamilan, jika tidak karena uzur, hukumnya adalah mak-ruh. Dan jika menggunakan obat penjarang kehamilan dikarenakan uzur, misalnya karena repot mengurusi anak, maka hukumnya tidak makruh (*Fatawi al-Ramli*: IV/203).

### Cara-Cara Melahirkan Anak

Jabang bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu sayugyanya diusahakan agar dapat mengikuti jejak sunah Rasulullah *Sallallahu Alaihi wa Sallam,* dan para ulama terdahulu yang salih-salih yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1. Hendaklah dibacakan azan pada telinga bayi sebelah kanan dan diiqamati pada telinga sebelah kiri, agar diselamatkan Allah dari gangguan Ummus Sibyan (jin), ank arena mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallau Alaihi wa Sallam, yang paduka laksanakan azan dan iqamat itu di telinganya Sayidina Hasan bin Ali, ketika baru dilahirkan dari kandungan Sayidatina Fatimah al-Zahra' Radliyallahu 'Anhuma, serta sekaligus menanamkan tauhid ke dalam hati dan pendengarannya.
- 2. Hendaklah dibacakan doa:

telinganya yang kanan.

- 3. Hendaklah kepada bayi itu dibacakan surat Ikhlas tiga kali pada telinganya sebelah kanan, karena Rasulullah *Sallallahu Alaihi wa Sallam*, juga pernah berbuat demikian.
- 4. Hendaklah "dicetaki" dengan buah kurma. Kalau tidak ada, biasa dengan makanan manis, yang tidak dimasak dengan api.
- 5. Hendaklah dibacakan surat Al-Qadar atau surat *Innaa Anzalnahu* pada telinganya yang kanan, karena bayi yang dibacakan surat tersebut, Allah mentakdirkan, anak tersebut tidak akan berbuat zina selama hidupnya (*Hasyiyah Al-Jamal Ala Syarhi Al-Minhaj*: V/267, *Hasyiyah Al-Bajuri*: 11/305, *Fathul Qarib*: 63, *Fathul Wahab* pada *Hamisy Hasyiyah Al-Jamal*: V/265).
- 6. Hendaklah sunah mengaqiqahkan putra lelaki dengan menyem-belih kambing dua ekor dan putra wanita dengan menyembelih kambing satu ekor. Ketika menyembelih aqiqah disunahkan pada hari yang ketujuh dari kelahirannya.
- 7. Hendaklah sunah memberi nama yang bagus kepada anak ketika pada hari ke tujuh pula, karena Nabi Muhammad *Sallahu Alaihi wa Sallam*, bersabda:

# إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم فحسنو اأسمائكم. (عن أبي در داء).

"Bahwa kamu pada hari kiamat akan diundang dengan nama namamu dan nama-nama bapakmu, maka bagusilah nama-nama-mu." (Hadits Dari Abi Darda').

- 8. Hendaklah, setelah menyembelih aqiqah, disunahkan memo-tong atau mencukur rambut bayi dan disunahkan pula sede-kah emas atau perak sebobot rambutnya tadi (*Syarhu Al-Minhaj serta Hasyiyah Al-Jamal:* V/266).
- 9. Hendaklah memohon kepada Allah agar pada saatnya lahir bayi nanti dimudahkan Allah dan lahir dengan selamat yaitu membaca:

اخرج أيهاالولدمن بطن ضيقة الى سعة هذه الدنيا اخرج بقدرة الله الذى جعلك في قرار مكين الى قدر معلوم – لو أنزلنا هذا القرأن على جبل لرأيته خاشعامتصدعا من خشية الله وتلك الا مثال نضربها للناس لعلكم يتفكرون – هو الله الذى لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤ من المهيمن العزيز الجيار المتكبر المبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات و الارض و هو العزيز الحكيم – و ننزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة للمؤ منين الحكيم – و ننزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة للمؤ منين الحكيم – و ننزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة للمؤ منين الحكيم – و ننزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة للمؤ منين الحكيم – و ننزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة المؤ منين الحكيم – و ننزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة المؤ منين الحكيم – و ننزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة المؤ منين الحكيم – و ننزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة المؤ منين الحكيم – و ننزل من القرأن ما هو شفاء و رحمة المؤ منين العربين المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة و المؤلفة المؤلفة و المؤ

### مسئلةالعدة

### MASALAH 'IDDAT

### Definisi 'Iddat

Iddat atau Iddah menurut makna bahasa ialah bilangan. Adapun menurut makna istilah Syara' ialah: Bilangan waktu menunggu seorang wanita tidak diperkenankan nikah, karena untuk mengetahui bahwa kandungannya bayi bersih tidak ada isinya, selain iddatnya anak wanita kecil dan orang wanita tua yang sudah tidak pernah haid lagi. Atau hanya karena mengikuti perintah bagi iddatnya anak wanita kecil dan orang wanita tua yang sudah tidak pernah haid lagi. Atau karena kesu-litannya seorang wanita terhadap iddatnya orang wanita yang di tinggal mati suaminya.

### Hikmahnya Iddat

Adapun salah satu hikmah dari iddat ialah untuk menjaga nasab keturunan agar tidak tercampur. Wanita yang diiddatkan disebut nama *Mu'taddat*.

Mu'taddat terbagi menjadi dua ialah sebagai berikut:

- 1. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, baik sudah pernah disetubuhi oleh suaminya atau belum (pegat mati: Jawa)..
- 2. Seorang wanita yang perpisahan (thalaq) ketika masih sama-sama hidup (pegat urip: Jawa) (*Tabyin al-Ishlah*: 146)..

Seorang wanita yang suaminya meninggal dunia itu terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1. Seorang wanita suaminya meninggal dunia dalam keadaan hamil, ma-ka iddatnya adalah lahirnya kandungan.
- 2. Seorang wanita yang suaminya meninggal dunia tidak dalam keadaan hamil, maka iddatnya empat bulan lebih sepuluh hari (*Tabyin al-Ish-lah:* 146-147).

Seorang wanita yang berpisah dengan suaminya karena thalaq atau karena fasakh nikah adalah tiga macam yaitu:

- 1. Seorang wanita yang berpisah karena thalaq atau fasakh nikah dalam keadaan hamil, maka iddatnya sampai lahirnya kandungan.
- 2. Seorang wanita yang berpisah karena thalaq atau fasakh nikah dalam keadaan tidak hamil dan masih terbiasa haid, maka iddatnya tiga persucian.
- 3. Seorang wanita yang pisah karena thalaq atau fasakh nikah dalam keadaan tidak hamil dan belum atau sudah tidak terbiasa haid, kare-na masih kecil atau memang usia sudah tidak haid lagi, maka idatnya tiga bulan (*Tabyin al-Ishlah*: 148). Dan apabila seorang wanita di thalaq dan tidak dalam keadaan hamil, tetapi masih mempunyai (keluar) darah haid, maka iddatnya, tiga sucian (*Tabyin al-Ushlah*: 147).

Seorang wanita yang bepisah karena thalaq atau fasakh nikah, tetapi belum pernah disetubuhi suaminya, maka ia tidak ada iddatnya. Oleh karena itu, ketika sudah di thalaq, maka tanpa menunggu iddat, ia diperbolehkan nikah lagi dengan orang lain (*Fathul Mu'in* pada *Hamisy Hasyiyah Inganatut Thalibin:* IV/37 dan 38).

### Peringatan!

Terhukum haram, seorang lelaki yang melamar seorang wanita yang sedang dalam masa 'Iddat Raj'iyyat (Iddat yang masih boleh rujuk kembali), baik pada ketika melamar menggunakan bahasa yang jelas (sharih) ataupun dengan bahasa sindiran (kinayat). Terhukum haram pula bagi seorang lelaki yang melamar seorang wanita dalam masa iddat kare-na thalaq bai'in dengan bahasa yang jelas. Adapun melamarnya dengan bahasa sindiran atau meliringi, hukumnya diperbolehkan.

Hukum terperinci tersebut bagi selain orang lelaki yang mempu-nyai iddat, yang masih mungkin diperbolehkan kembali menikah lagi di dalamnya iddat. Orang tersebut dengan mutlak diperbolehkan melamar dengan bahasa atau kata-kata yang jelas ataupun *meliringi*. Yang dina-makan melamar dengan bahasa jelas ialah, kata-kata yang mempunyai maksud memastikan akan menikah dengan wanita itu. Seperti: Saya ber- maksud akan menikah dirimu. Atau sewaktu-waktu iddatmu selesai aku akan menikahimu. Adapun yang dimaksud melamar dengan bahasa *me-liringi*, ialah. Kata-kata yang isinya serupa menghendaki nikah, dan juga serupa dengan sebaliknya, yakni tidak menghendaki nikah. Seperti: Anda seorang wanita yang cakap dan ayu mempesona. Atau, banyak lelaki yang mengaharpan kepada anda.

Adapun hukumnya menjawab lamaran tersebut, sama hukumnya dengan melamar. Kalau melamarnya itu terhukum haram, maka menjawabnya pun haram. Dan kalau melamarnya diperkenankan, menjawab lamaran itu juga diperkenankan.

asa

### إختتام

### KATA PENUTUP

Alhamdulillah, penulisan kitab yang membicarakan problematika darah wanita, yaitu darah haid, darah nifas dan darah istihadlat, telah selesai. Karena keterbatasan pengetahuan dan bahan bacaan yang kami miliki, mengenai masalah yang dibicarakan dalam kitab ini, maka barang kali isinya masih kenyataan kurang dari yang diharapkan. Namun kami kira sudah cukup untuk kebutuhan kaum wanita dalam memahami ma-salah yang dijelaskan dalam kitab *Risalat al-Mahidl* ini, yaitu perkara darah haid, darah nifas, darah istihadlat dan persoalan yang berpautan dengan darah-darah wanita, yang ada hubungannya beribadah, terutama shalat dan puasa, kepada *Allah Rabbul Jalil*.

Harapan kami semoga kitab ini dapat membantu mengatasi kesuli-tan yang dihadapi oleh kaum wanita dan orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kebenaran wanita dalam upaya pengabdiannya kepada Allah *Rabbul 'Izzati* ketika di dunia, dan tanggung jawab mereka di hadapan mahkamah Allah besuk di hari kiamat. Sehingga dalam kehi-dupan berumah tangga, kedua insan, lelaki dan wanita saling berikhtiar agar dalam kondisi yang tenang, tenteram, sakinah dan istiqamah yang sebenarnya dalam mengamalkan pedoman syariat Islam secara teratur dan totalitas, insya Allah.

Penulis merasa bangga dan terima kasih kepada siapa saja yang berkenan memperbaiki tulisan ini, apabila ternyata salah, atau kurang tepat menurut pemahaman yang semestinya. Kritik konstrutif, nasihat yang membangun dan pola pikir wawasan keagamaan dan social di masa mendatang, sangat penulis harapkan dan diterima dengan tang terbuka. Justru yang sangat kami harapkan, masyarakat muslim, terutama kaum remaja dan pemuda, dapatlah memberikan andil kepada agama, nusa dan bangsa dalam bentuk tulisan atau karangan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan sekaligus menjadi warisan bagi generasi dimasa kemudian.

Kitab ini selesai di tulis pada hari Kamis tanggal 11 Shafarul Khair 1428 H. bertepatan tanggal 1 Maret 2007 M. di rumah Paesan tengah, Kedungwuni Pekalongan, Jawa Tengah.

Semoga rahmat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Sallam, dan segala puji hanyalah untuk Allah seru sekalian alam. Amin, semoga Allah senantiasa menabul kan permohonan kami. - Referensi :

http://www.tanbihun.com/

Kompilasi PDF oleh:

### Muh. Luqman Firmansyah

: luqman\_firmansyah@yahoo.com

website : http://www.luqman.co.cc, Facebook : http://www.facebook.com/profile.php?ref=name&id=1413704156